



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT.10, Balikpapan
Telepon : 0542-421175, Faksimile : 0542-443186
Laman : <https://balikpapan.imigrasi.go.id>, Pos-el : balikpapan@imigrasi.go.id

7 Januari 2026

**Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi
Kalimantan Timur
di Samarinda**

SURAT PENGANTAR

NOMOR : WIM.18.IMI.1-PR.03-0183

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan	1 (satu) berkas	1. Disampaikan dengan hormat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya; 2. Apabila berkas telah diterima dan ditandatangani mohon tanda terima dikirim kembali via email maupun whatsapp.

Diterima tanggal

Penerima

.....

.....

No. Telepon



Pengirim

P l h. K e p a l a,



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ferry Firmansyah



KANWIL DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KALIMANTAN TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

**Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Balikpapan**

TAHUN 2025



Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT.10, Balikpapan



balikpapan.imigrasi.go.id



(0542) 421175



balikpapan@imigrasi.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2025 ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan selama tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahun 2025 dengan sasaran kegiatan optimalnya penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan, meningkatnya layanan keimigrasian di kewilayahan dan meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan. Laporan kinerja tahun 2025 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2025 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2025.

Diharapkan laporan kinerja tahun 2025 ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga laporan kinerja tahun 2025 ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan di masa yang akan datang.

Balikpapan, 7 Januari 2026

Kepala,


Buono Adi Sucipto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN.....	9
A. LATAR BELAKANG	9
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	11
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	20
D. ASPEK STRATEGIS.....	21
E. ISU STRATEGIS.....	22
F. SISTEMATIKA LAPORAN	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
A. RENCANA STRATEGIS	26
B. PERJANJIAN KINERJA.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	37
A. CAPAIAN KINERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN.....	37
B. REALISASI ANGGARAN.....	70
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	75
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	78
BAB IV PENUTUP	82
A. KESIMPULAN.....	82
B. SARAN.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Gedung Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dari waktu ke waktu	11
Gambar I. 2 Bagan susunan organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI	15
Gambar I. 3 Bagan Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan	16
Gambar I. 4 Data pegawai pria dan wanita	17
Gambar I. 5 Data persebaran pejabat eselon	17
Gambar I. 6 Data persebaran pegawai berdasarkan usia	17
Gambar I. 7 Data persebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	18
Gambar I. 8 Peta wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan	18
Gambar I. 9 Aplikasi M-Paspor	20
Gambar II. 1 Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan	26
Gambar II. 2 Pohon kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan	29
Gambar III. 1 Bagan lingkaran belanja pegawai	72
Gambar III. 2 Bagan lingkaran belanja barang	72
Gambar III. 3 Bagan lingkaran belanja modal	73
Gambar III. 4 Bagan batang perbandingan realisasi 2024-2025	73
Gambar III. 5 Bagan batang target dan realisasi PNBPN 2024-2025	74
Gambar III. 6 Pendapatan PNBPN berdasarkan jenis pelayanan	74
Gambar III. 7 Screenshoot E-Monev SPAN 2024	76
Gambar III. 8 Screenshoot E-Monev SPAN 2025	77
Gambar III. 9 Screenshoot E-Monev SMART DJA 2024	77
Gambar III. 10 Screenshoot E-Monev SMART DJA 2025	77
Gambar III. 11 Screenshoot E-Performance 2025	78
Gambar III. 12 Screenshoot E-Monev Bappenas	79
Gambar III. 13 Screenshoot APOA 2025	81

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Manajemen risiko tahun 2025	33
Tabel II. 2 Perjanjian kinerja tahun 2025.....	35
Tabel II. 3 Anggaran per kegiatan tahun 2025	35
Tabel III. 1 . Target hingga capaian dari masing-masing indikator tahun 2025	38
Tabel III. 2 Permohonan dokumen perjalanan yang diselesaikan tahun 2025	39
Tabel III. 3 Permohonan layanan dokumen perjalanan yang diselesaikan tepat waktu tahun 2025.....	39
Tabel III. 4 Jumlah layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diselesaikan tahun 2025	41
Tabel III. 5 Jumlah layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diselesaikan dengan tepat waktu tahun 2025	41
Tabel III. 6 Perhitungan K1-K2 indeks kualitas layanan keimigrasian di wilayah tahun 2025	42
Tabel III. 7 Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya tahun 2025	43
Tabel III. 8 Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya tahun 2024	43
Tabel III. 9 Perbandingan realisasi dengan standar nasional tahun 2025	44
Tabel III. 10 Analisis manajemen risiko indeks kualitas layanan keimigrasian di wilayah tahun 2025	47
Tabel III. 11 Indeks penyidikan keimigrasian tahun 2025	48
Tabel III. 12 Persentase TAK tahun 2025	49
Tabel III. 13 Desa binaan tahun 2025	52
Tabel III. 14 Kegiatan Tim PORA tahun 2025.....	52
Tabel III. 15 Jumlah pemeriksaan dan jumlah pelanggaran yang ditemukan tahun 2025.....	53
Tabel III. 16 Perhitungan K1-K6 tahun 2025	55
Tabel III. 17 Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya Indeks penegakan hukum keimigrasian di wilayah tahun 2025	56
Tabel III. 18 Perbandingan realisasi dengan standar nasional indeks penegakan hukum keimigrasian di wilayah tahun 2025	57
Tabel III. 19 Analisis manajemen risiko indeks penegakan hukum keimigrasian di wilayah tahun 2025.....	60
Tabel III. 20 Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya rencana reformasi birokrasi tahun 2025.....	62
Tabel III. 21 Perbandingan realisasi dengan standar nasional persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2025.....	63
Tabel III. 22 Analisis manajemen risiko persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2025.....	65
Tabel III. 23 Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing tahun 2025	67

Tabel III. 24 Perbandingan realisasi dengan standar nasional Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing tahun 2025	67
Tabel III. 25 Analisis manajemen risiko Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing tahun 2025.....	70
Tabel III. 26 Realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan tahun 2025	71
Tabel III. 27 Perbandingan realisasi berdasarkan jenis belanja tahun 2024-2025	71
Tabel III. 28 Pendapatan PNBK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Berdasarkan Jenis Pelayanan Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan 2024-2025	75
Tabel III. 29 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025.....	76
Tabel III. 30 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025	76
Tabel III. 31 Data penerbitan paspor tahun 2025.....	79
Tabel III. 32 Data perlintasan TPI tahun 2025	80
Tabel III. 33 Data deteni tahun 2025	80

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahun 2025 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKj ini sesuai dengan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. LKj Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahun 2025 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2025 - 2029.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan pada lingkup kewilayahan, yaitu:

1. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan
2. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi.

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 107,80%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 109,22%;
2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 107,35%;
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana

Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 100% serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing dengan capaian 113,68%.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan tahun 2025 adalah sebesar Rp15.971.401.668,00 (*lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus satu ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*) atau 79,13% dari total anggaran Rp20.183.142.000,00 (*dua puluh miliar seratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah*). Realisasi ini mengalami penurunan dari realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp15.606.550.149,00 (*lima belas miliar enam ratus enam juta lima ratus lima puluh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah*) atau 99,54% dari total anggaran Rp15.678.517.000,00 (*lima belas miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah*). Selain itu, pada tahun 2025, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNPB Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan tahun 2025 sebesar Rp27.913.276.819,00 (*dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*) atau 293% dari total anggaran Rp9.526.700.000,00 (*sembilan miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa :

1. Inovasi AMPLANG (Ambil Paspor Langsung Pulang/Drive Thru);
2. Inovasi LAPMER (Layanan Prioritas Melayani Kelompok Renta);
3. Inovasi MELAWAI (Memberikan Pelayanan Melalui WhatssApp Imigrasi);
4. Inovasi LAMARU (Layanan Mengantar Paspor Rentan Usia Lanjut);
5. Inovasi PERDA (Pelayanan Ramah Darurat);
6. Inovasi KLANDASAN (Kami Layani Anda di Hari Sabtu Akhir Pekan);
7. Inovasi IBADAH (Imigrasi Balikpapan Datangi Calon Jemaah Haji);
8. Inovasi SEMAYANG (Senin Melayani Menjelang Petang);
9. Inovasi BEKANTAN (Berikan Kemudahan Tanpa Fotocopy Dokumen Anda);
10. Inovasi SI BERUANG MADU (Sarana Informasi berupa Tayangan Berbagai Alur layanan Secara Digital Untuk Umum);
11. Inovasi CANDI (Pencatatan dan Penyusunan Dokumen Keimigrasian);
12. Inovasi PANDAWA (Penyimpanan Dokumen Keimigrasian WNA);
13. Inovasi KRISNA (Aplikasi Arsip Paspor Indonesia);
14. Inovasi MONPERA (Monitoring Online Pelaporan Gratifikasi);
15. Inovasi SURGA (Survey Gratifikasi);
16. Inovasi LAMIN ETAM (Layanan Pemeriksaan Identitas Biometrik Secara Mandiri);
17. Inovasi BECAK PATAS (BAP Cepat Khusus Kelompok Prioritas);
18. Inovasi EARLY WARNING NOTIFICATION;
19. Inovasi IMI RESPON (Imigrasi Respon Cepat Online); dan

20. Inovasi PANTAI (Penegakan Aturan Kedisiplinan Pegawai).

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan. Pada tahun 2025 ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan telah berhasil memperoleh penghargaan dari Walikota Balikpapan atas keberhasilan dalam memberikan pelayanan keimigrasian yang berkualitas serta pengawasan terhadap orang asing di wilayah kerja Kota Balikpapan tanggal 21 Januari 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT.10, Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota, Balikpapan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dengan ruang lingkup kewenangan meliputi 3 (tiga) wilayah Kota/Kabupaten yaitu Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser.

Pada Tahun 1956 Kantor Imigrasi Balikpapan didirikan dengan status sebagai Kantor Cabang di bawah Kantor Imigrasi Banjarmasin. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1957 statusnya berubah menjadi Kantor Imigrasi Balikpapan yang berdiri sendiri dengan wilayah kerja meliputi kota Balikpapan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tanggal 15 April 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, wilayah kerja Kantor Imigrasi Balikpapan meliputi Kota Balikpapan dan Kabupaten Paser. Kemudian sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Kabupaten Paser telah dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan menjadi 1 (satu) kota dan 2 (dua) kabupaten. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan

membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar Udara SAMS Sepinggang Balikpapan dan Pelabuhan Laut Semayang Balikpapan.

Sejarah Kota Balikpapan sendiri tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan hasil alam berupa minyak bumi, lebih tepatnya sejak pengeboran sumur minyak pertama yang dikenal dengan nama Sumur Minyak Mathilda pada 10 Februari 1897. Di awal tahun 1900-an bertambahnya jumlah penemuan dan pengeboran minyak membawa pendatang dalam jumlah besar untuk berdagang dan singgah di Balikpapan. Perkembangan industri minyak inilah yang telah membangun Balikpapan menjadi kota industri.

Hal tersebut menjadikan Kota Balikpapan sebagai tujuan yang menarik bagi investor asing untuk menanamkan modal dan berkegiatan di Kota Balikpapan. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan hadir memberikan pelayanan bagi warga negara asing untuk menciptakan iklim investasi yang menyenangkan. Namun disisi lain keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut perlu menjadi perhatian sehingga peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dalam hal pengawasan menjadi sangat penting dan krusial demi tegaknya kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Selain itu keberadaan Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhamad Sulaiman Sepinggang di Kota Balikpapan turut serta memudahkan arus keluar masuk orang asing maupun Warga Negara Indonesia dari dan ke wilayah Indonesia melalui Kota Balikpapan. Hal ini mencerminkan tingginya kesejahteraan dan taraf hidup warga Kota Balikpapan dan sekitarnya, sehingga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan penerbitan paspor bagi Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan lintas negara.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan yang memiliki lokasi strategis di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Klandasan Ulu, Balikpapan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sekitar Kota Balikpapan, gedung Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan sudah mengalami banyak perbaikan dan renovasi. Di tahun 2017 gedung Kantor Imigrasi Balikpapan dibangun kembali pada lokasi yang sama, sehingga kegiatan pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan pindah sementara di Jalan Mulawarman No 92, Sepinggang, Balikpapan. Bertepatan dengan Hari Bhakti Imigrasi ke-71 pada tanggal 26 Januari 2021, Gedung baru Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dengan gedung yang baru terus berusaha untuk berbenah diri dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat, salah satunya dengan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan. Gedung Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan yang terdiri dari 6 lantai memiliki fasilitas yang memberikan kemudahan bagi masyarakat mulai dari ruang pelayanan yang nyaman, fasilitas ramah HAM bagi penyandang

disabilitas hingga fasilitas-fasilitas lain yang memudahkan masyarakat dalam menggunakan layanan keimigrasian.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Responsif, Integritas, Modern dan Akuntabel (PRIMA) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah (LKj) tahun 2025.

Gedung Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dari waktu ke waktu



Gambar I. 1 Gedung Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dari waktu ke waktu

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan, di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian internal;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

1. **Urusan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal;
2. **Urusan Keuangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan; dan
3. **Urusan Umum** mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.

2. Seksi Teknologi dan Komunikasi Keimigrasian

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. **Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
2. **Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan

informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

3. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas keimigrasian;
- b. pelayanan paspor;
- c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- d. pelayanan pas lintas batas;
- e. pemeriksaan dokumen keimigrasian;
- f. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- g. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Seksi Lalu Lintas Keimigrasian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. **Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, dan pas lintas batas;
2. **Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian;
- b. pelayanan izin tinggal;
- c. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- d. pelayanan izin masuk kembali;
- e. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- f. pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan
- g. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

Dalam menjalankan tugas Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. **Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal dan izin masuk kembali;
2. **Subseksi Status Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian, pelayanan surat keterangan keimigrasian, dan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

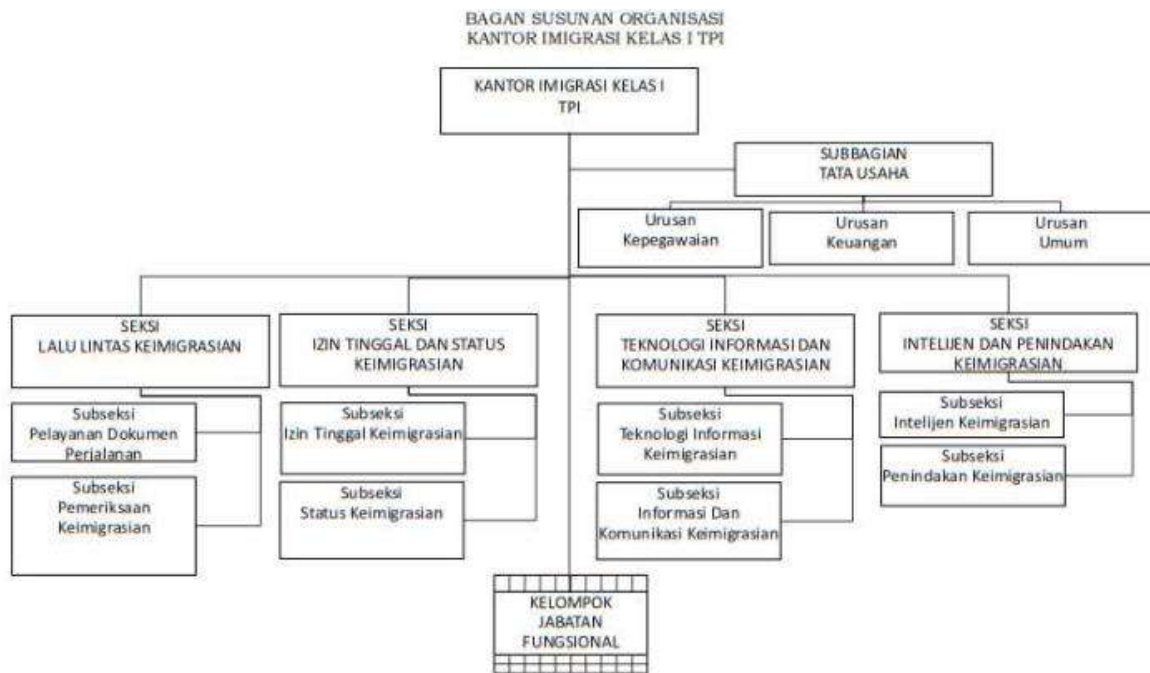
5. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d. penyajian informasi produk intelijen;
- e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- h. pelaksanaan pemulangan orang asing.

Dalam menjalankan tugas Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

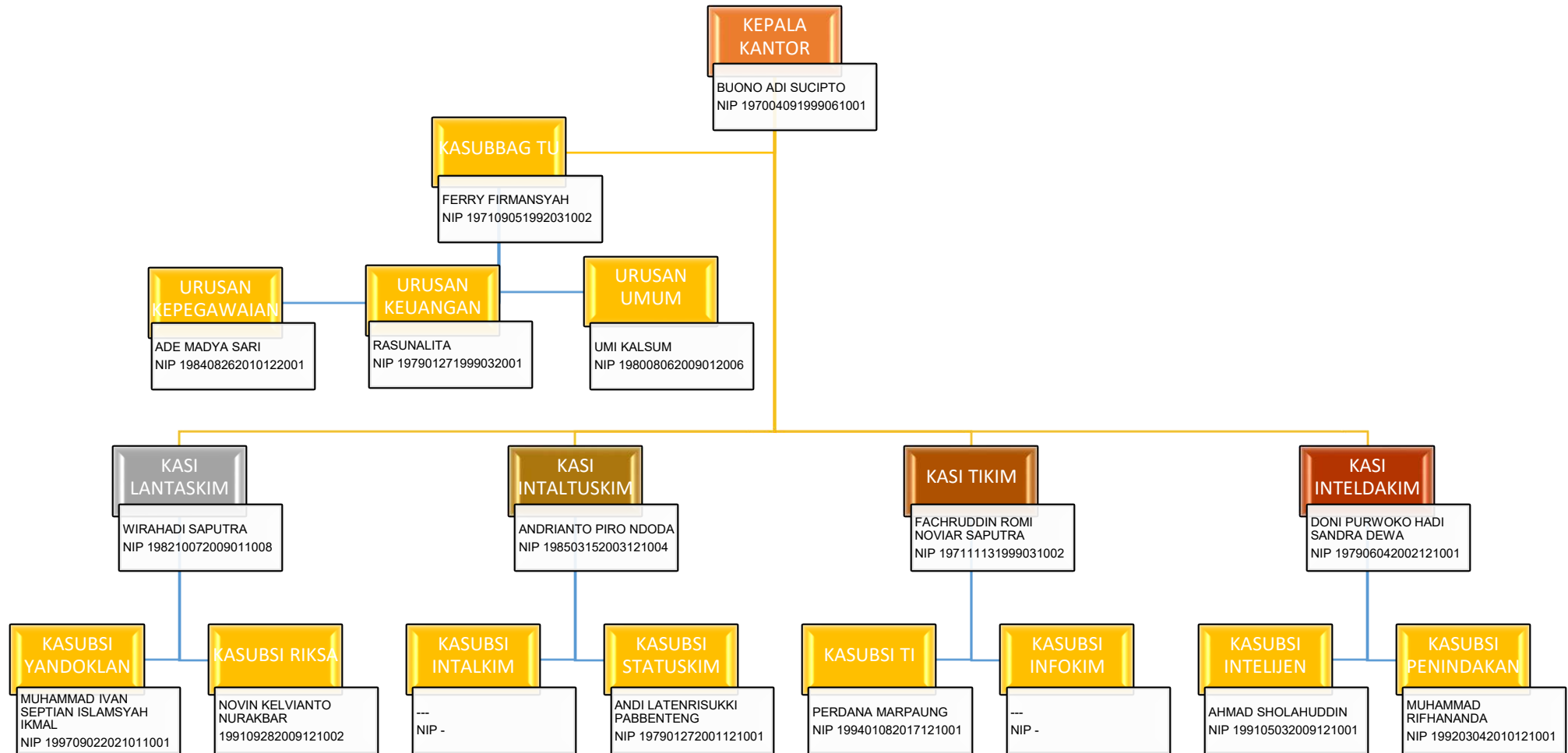
1. **Subseksi Intelijen Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
2. **Subseksi Penindakan Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.



Gambar I. 2 Bagan susunan organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN



Gambar I. 3 Bagan Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 96 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Eselon III, 5 orang Eselon IV, 9 orang Eselon V, dan 81 orang Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

DATA PEGAWAI

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN

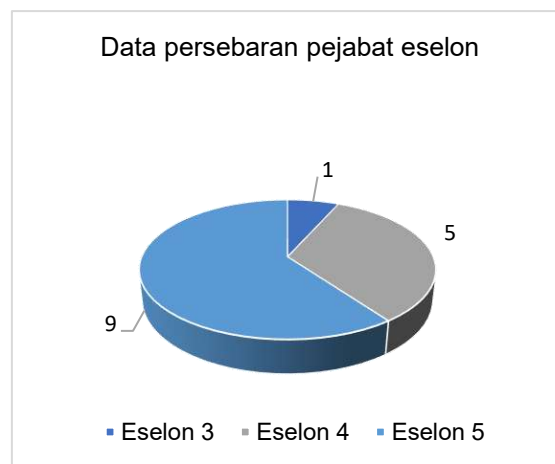


57 pegawai

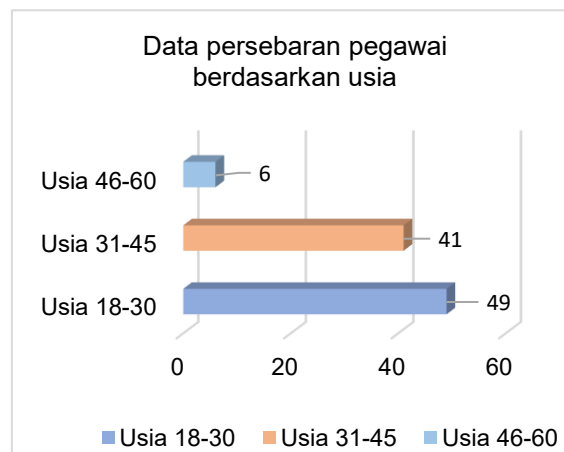


18 pegawai

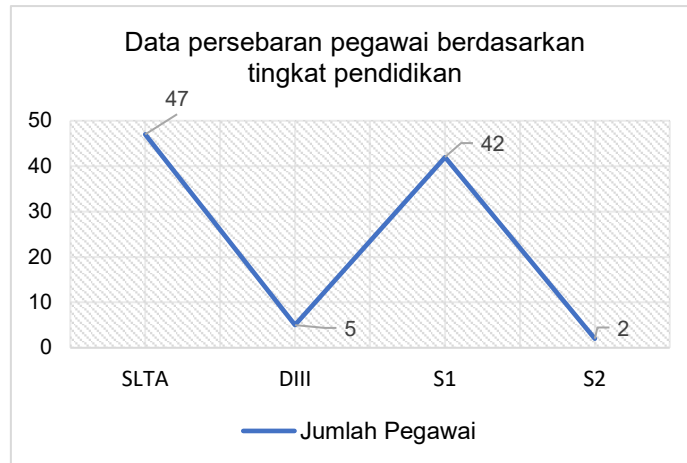
Gambar I. 4 Data pegawai pria dan wanita



Gambar I. 5 Data persebaran pejabat eselon



Gambar I. 6 Data persebaran pegawai berdasarkan usia



Gambar I. 7 Data persebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan meliputi:

1. Kota Balikpapan;
2. Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
3. Kabupaten Paser.



Gambar I. 8 Peta wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu TPI Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan, TPI Laut Semayang Balikpapan dan TPI Laut Teluk Adang Grogot (TPI Laut Khusus Kideco Jaya Agung). Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan juga bekerjasama dengan pemerintah Kota Balikpapan untuk membuka gerai pelayanan pada Mall Pelayanan Publik (MPP) yang bertempat di DPMPSTP Kota Balikpapan sesuai dengan Nota Kesepakatan antara pemerintah Kota Balikpapan dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan

tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan nomor : 197/06/NK/IX/2022 dan nomor : W.18.MI.IMI.1-HH.04.05-1732 berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak yang dibuat secara tertulis dan wajib memberitahukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa Nota Kesepakatan berakhir.

Pembukaan gerai pelayanan publik oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan di MPP DPMPTSP Kota Balikpapan merupakan salah satu rencana strategis Kemenkumham dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dalam wadah pengelolaan pelayanan publik dan memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat. Rencana strategis Kemenkumham tersebut selaras dengan komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan yang bertujuan untuk:

1. memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
2. meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dalam wadah pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi pada satu tempat; dan
3. meningkatkan daya saing global terhadap kemudahan dalam pemberian pelayanan di Kota Balikpapan.

Lokasi gerai pelayanan publik yang berada pada MPP DPMPTSP Kota Balikpapan beralamat di Jalan Ruhui Rahayu Nomor 9 RT 8 Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan melakukan pelayanan meliputi:

1. permohonan baru paspor Republik Indonesia; dan
2. permohonan penggantian paspor Republik Indonesia habis berlaku/halaman penuh.

Adapun pelayanan yang tidak dapat dilakukan pada gerai pelayanan publik MPP DPMPTSP meliputi:

1. permohonan baru/penggantian paspor Republik Indonesia yang menggunakan layanan Prioritas Ramah HAM;
2. permohonan baru/penggantian paspor Republik Indonesia yang menggunakan layanan percepatan 1 (satu) hari jadi (selesai dihari yang sama);
3. permohonan penggantian paspor Republik Indonesia rusak maupun hilang; dan
4. pengambilan paspor Republik Indonesia yang telah selesai dicetak.

Permohonan baru maupun penggantian paspor Republik Indonesia dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor dengan memilih tempat permohonan paspor pada MPP Kota Balikpapan. Berikut pemilihan tempat permohonan paspor pada aplikasi M-Paspor:



Gambar I. 9 Aplikasi M-Paspor

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

Lkj juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, Lkj juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Lkj merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan Lkj harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan Lkj Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan.

Adapun tujuan penyusunan Lkj Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan tahun 2025 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi AMPLANG (Ambil Paspor Langsung Pulang/Drive Thru), LAPMER (Layanan Prioritas Melayani Kelompok Renta), MELAWAI (Memberikan Pelayanan Melalui WhatsApp Imigrasi), LAMARU (Layanan Mengantar Paspor Rentan Usia Lanjut), PERDA (Pelayanan Ramah Darurat), KLANDASAN (Kami Layani Anda di Hari Sabtu Akhir Pekan), IBADAH (Imigrasi Balikpapan Datangi Calon Jemaah Haji), SEMAYANG (Senin Melayani Menjelang Petang), BEKANTAN (Berikan Kemudahan Tanpa Fotocopy Dokumen Anda), SI BERUANG MADU (Sarana Informasi berupa Tayangan Berbagai Alur layanan Secara Digital Untuk Umum), CANDI (Pencatatan dan Penyusunan Dokumen Keimigrasian), PANDAWA (Penyimpanan Dokumen Keimigrasian WNA), KRISNA (Aplikasi Arsip Paspor Indonesia), MONPERA

(Monitoring Online Pelaporan Gratifikasi), SURGA (Survey Gratifikasi), LAMIN ETAM (Layanan Pemeriksaan Identitas Biometrik Secara Mandiri), BECAK PATAS (BAP Cepat Khusus Kelompok Prioritas), EARLY WARNING NOTIFICATION, IMI RESPON (Imigrasi Respon Cepat Online), dan PANTAI (Penegakan Aturan Kedisiplinan Pegawai).

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, diantaranya:

1. TPI Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan memiliki TPI Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan yang menjadi salah satu TPI tersibuk di Indonesia dengan tantangan :

- a. Ketersediaan dan kualitas SDM seperti pelatihan dan kualifikasi dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan tugas pemeriksaan serta kekurangan personel yang berkualitas dapat menghambat kinerja dan pelayanan di Kantor Imigrasi;
- b. Teknologi dan sistem informasi baik mencakup infrastruktur teknologi maupun integritas sistem yang efektif dapat mempengaruhi proses pemeriksaan dan pelaporan;
- c. Koordinasi dan komunikasi internal dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas proses imigrasi dalam menangani masalah;
- d. Keamanan dan pengawasan serta kepatuhan protokol keamanan untuk menjaga agar petugas tidak melakukan penyalahgunaan wewenang;
- e. Tindakan petugas dalam menanggapi keluhan penumpang dapat mempengaruhi persepsi publik; dan
- f. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk operasional dan pemeliharaan peralatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dapat memengaruhi kinerja kantor imigrasi.

2. Peningkatan Penegakan Hukum Keimigrasian

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan turut serta menjalankan penegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran keimigrasian dengan melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) maupun projustitia. Tahun 2025.

3. Sumber Daya Manusia

Peningkatan efisiensi dan efektivitas terhadap sumber daya manusia (SDM) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan perlu dipertimbangkan dari beberapa aspek yaitu :

a. Peningkatan kualifikasi SDM

Kualifikasi yang memadai diperlukan untuk menangani tugas dan fungsi keimigrasian yang kompleks sehingga peningkatan kualifikasi tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan program pelatihan dan pengembangan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai.

b. Penggunaan teknologi

Peningkatan efisiensi dan akurasi teknologi yang lebih baik seperti sistem basis data terintegrasi, pemrosesan otomatis dan perangkat lunak manajemen untuk mempermudah tugas administratif.

c. Manajemen waktu dan beban kerja

Kebijakan manajemen waktu yang efektif, mendistribusikan tugas dengan bijaksana, dan memastikan bahwa pegawai memiliki jam kerja yang seimbang sebagai langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meminimalisir beban kerja pegawai yang terkadang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Motivasi dan kesejahteraan pegawai

Mengimplementasikan program kesejahteraan, memberikan insentif yang sesuai, memberikan predikat pegawai teladan dan membangun lingkungan kerja yang mendukung merupakan suatu langkah dalam peningkatan untuk mewujudkan kesejahteraan dan motivasi pegawai yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

e. Kepatuhan dan keamanan

Pelatihan keamanan informasi, memperbarui kebijakan keamanan dan melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan adalah prioritas utama dalam menjaga keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi keimigrasian.

f. Penanganan konflik dan komunikasi internal

Membangun saluran komunikasi yang efektif, menyediakan pelatihan manajemen konflik dan memastikan adanya kerjasama tim merupakan salah satu cara dalam meningkatkan pelayanan yang efektif.

g. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Meningkatkan pelatihan layanan keimigrasian, mengimplementasikan sistem umpan balik dan secara teratur mengevaluasi proses pelayanan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

h. Fleksibilitas dalam menanggapi perubahan kebijakan

Perubahan kebijakan imigrasi yang sering terjadi memerlukan kesiapan dan fleksibilitas sehingga dibutuhkan keterampilan yang cepat tanggap dalam menyikapi perubahan tersebut.

4. Sarana dan Prasarana

Peningkatan kapasitas fasilitas yang memadai dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dengan melakukan:

- a. perencanaan kebutuhan fasilitas, melakukan renovasi untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pelayanan;
- b. efisiensi pelayanan yang prima dapat terukur dari adanya sistem teknologi yang canggih, termasuk pembaruan perangkat lunak, pembangunan sistem basis data terintegrasi dan implementasi teknologi otomatisasi;
- c. peningkatan sarana dan prasarana didukung dengan aksesibilitas untuk masyarakat dimana Kantor Imigrasi harus mempertimbangkan lokasi yang strategis, menyediakan fasilitas aksesibilitas dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang

- prosedur dan alur pelayanan sehingga dapat memberikan kepastian dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat;
- d. peningkatan sarana dan prasarana harus memperhatikan kesiapan terhadap bencana dengan memitigasi risiko dalam mempertimbangkan keadaan darurat seperti memasang peralatan keamanan dan melibatkan staf dalam pelatihan kesiapsiagaan bencana sehingga dapat meminimalisir dampak dari terjadinya bencana;
 - e. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana juga merupakan salah satu langkah strategis dengan melakukan kegiatan seperti menetapkan jadwal pemeliharaan rutin, membentuk tim pemeliharaan dan memastikan ada pegawai maupun pihak ketiga yang terlatih untuk merawat dan memperbaiki fasilitas pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan.
5. Transformasi digital layanan keimigrasian
- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik khususnya dalam penerbitan paspor, pemberian visa dan izin tinggal, pemeriksaan keimigrasian serta penegakan hukum keimigrasian. Walaupun hal tersebut merupakan tugas dan fungsi yang dilaksanakan secara rutin namun dipandang perlu untuk terus ditingkatkan kualitasnya. Layanan imigrasi yang berkualitas dapat membantu meningkatkan citra positif pemerintah. Ketika proses imigrasi dilakukan dengan efisiensi dan profesionalisme, hal ini memberikan dampak positif tentang kemudahan berbisnis, tingkat pelayanan publik, serta keterbukaan negara terhadap orang asing. Proses imigrasi yang efisien dan berkualitas dapat mengurangi waktu tunggu, biaya administrasi, dan beban kerja baik bagi pemohon maupun petugas imigrasi. Penggunaan teknologi modern, otomatisasi, dan integrasi data dapat mempercepat proses dan mengurangi risiko kesalahan. Hal ini tidak hanya memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi juga menghemat sumber daya manusia dan keuangan

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, maksud dan tujuan penyusunan Lkj, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2025.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran

d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

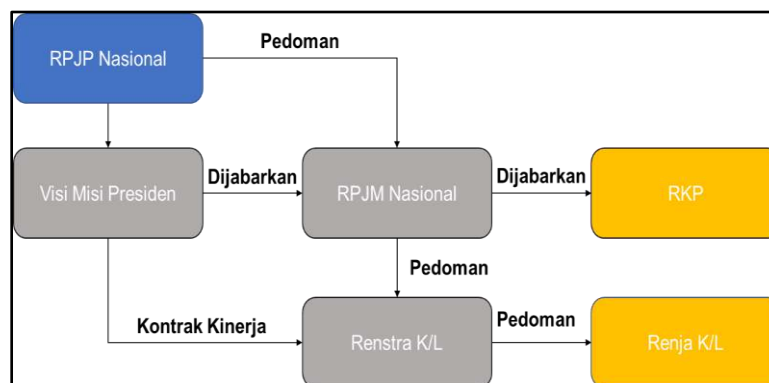
- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

Bab II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L disusun berdasarkan pedoman yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, maka secara teknis satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi turut menyusun Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan 2025-2029 yang mengacu pada: (1) Renstra Kementerian Direktorat Jenderal Imigrasi 2025-2029 sebagai tindak lanjut transisi struktural kementerian dan lembaga, dan (2) RPJMN 2025-2029 yang merupakan tahapan pertama penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.



Gambar II. 1 Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan (Sumber : Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023)

Pada tahun 2025, **terdapat penyesuaian sasaran dan indikator** pada Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini berimplikasi pada sasaran dan indikator pada satuan kerja. Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja adalah memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra satuan kerja Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan

hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasi, setiap satuan kerja keimigrasian mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan telah menyusun Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur Nomor WIM.18-1619.PR.01.01 TAHUN 2025 tentang Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahun 2025-2029.

Penyusunan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dilakukan melalui penyelarasan (cascading) terhadap visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Agenda strategis tersebut dijabarkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh satuan kerja di bawahnya. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kewilayahan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan menjadikan pedoman tersebut sebagai landasan dalam menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi	: “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”
Misi	: 1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan. 2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.

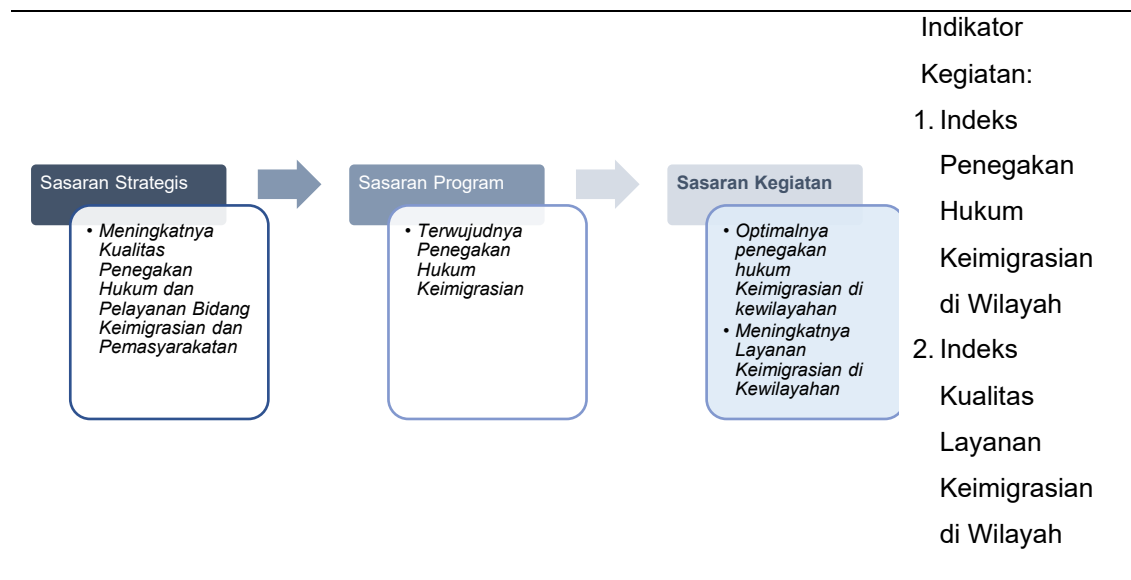
Indikator Kinerja Tujuan 1. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.

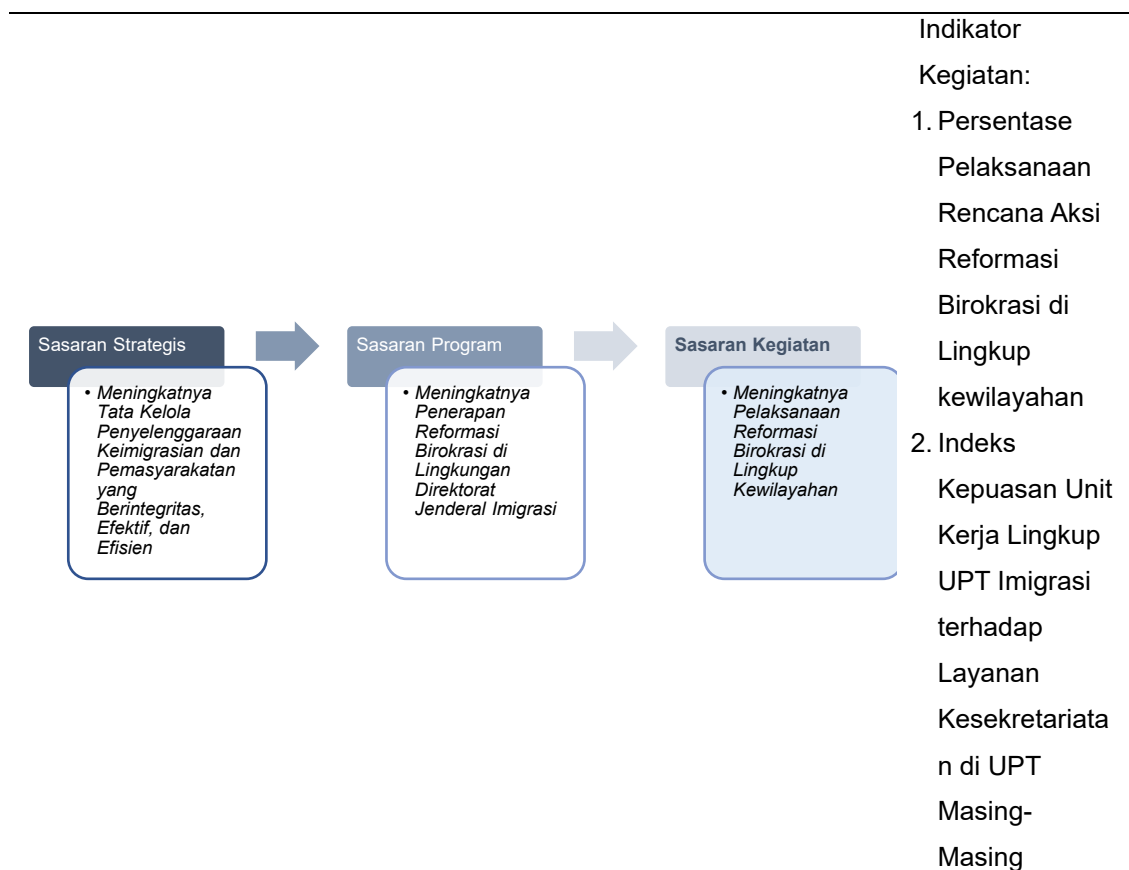
Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasiandan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan.

Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pencapaian tujuan di atas menuntut penjabaran kinerja yang sistematis dan berjenjang. Tujuan Kementerian tersebut terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam **Sasaran Strategis** pada level Kementerian/Lembaga, lalu diturunkan ke level Unit Eselon I (Direktorat Jenderal Imigrasi) menjadi **Sasaran Program**, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi **Sasaran Kegiatan** yang dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di wilayah. Berikut adalah sasaran kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan:

- Sasaran Kegiatan 1. Optimalnya **Penegakan Hukum Keimigrasian** di Kewilayahan
Indikator Kinerja Kegiatan 1. Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
- Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya **Layanan Keimigrasian** di Kewilayahan
Indikator Kinerja Kegiatan 2 Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah
- Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi** di Lingkup Kewilayahan
- Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan;
 - Indikator Kinerja Kegiatan 3.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing.





Gambar II. 2 Pohon kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. Profesional, menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
2. Responsif, memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.
3. Integritas, menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.
4. Modern, menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. Akuntabel, menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi Masyarakat.

Manajemen Risiko

Selain itu, dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi. Berikut adalah identifikasi risiko pada Kantor Imigrasi tahun 2025:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1	Integritas pelayanan petugas menurun	Penerapan inovasi SURGA (Survei Gratifikasi)	Kepala Kantor	Laporan monitoring dan evaluasi pengguna layanan aplikasi SURGA
		2	Tidak dapat terlaksananya pro justitia	Penambahan SDM dan mengusulkan pegawai untuk mengikuti pelatihan kapasitas PPNS	Kepala Kantor	Surat usulan diklat PPNS
		3	Orang asing dapat melakukan tindakan ilegal tanpa termonitor petugas imigrasi	Penerapan inovasi APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing)	Kepala Kantor	Laporan monitoring dan evaluasi pengguna aplikasi APOA
		4		Sosialisasi hukum keimigrasian berbasis komunitas (community engagement) dan media digital	Kepala Kantor	Jumlah kegiatan sosialisasi berbasis komunitas/media digital yang dilaksanakan per tahun
		5		Monitoring dan evaluasi rutin atas efektivitas Desa Binaan dalam menekan pelanggaran	Kepala Kantor	Jumlah Desa Binaan yang dilakukan monitoring dan evaluasi rutin
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	1	Kepuasan masyarakat menurun	Penerapan inovasi SEMAYANG (Senin Melayani Menjelang Petang)	Kepala Kantor	Laporan monitoring dan evaluasi pengguna aplikasi SEMAYANG
		2	Kurangnya kualitas penyebaran informasi	Penerapan inovasi SI BERUANG MADU (Sarana Informasi berupa	Kepala Kantor	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			keimigrasian yang diterima oleh masyarakat	Tayangan Berbagai Alur Layanan Secara Digital Untuk Umum)		Laporan monitoring dan evaluasi pengguna aplikasi SI BERUANG MADU
		3	Intrgritas terhadap layanan keimigrasian menjadi rendah	Penerapan inovasi MONPERA (Monitoring Online Pelaporan Gratifikasi)	Kepala Kantor	Laporan monitoring dan evaluasi pengguna aplikasi MONPERA
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	1	Kurangnya pemahaman para pengampu tusi dan pegawai terhadap reformasi birokrasi	Melakukan penguatan atau internalisasi tentang reformasi birokrasi	Kepala Kantor	Terlaksananya reformasi birokrasi pada unit pelaksana tugas
			Layanan dan penegakan hukum keimigrasian belum sepenuhnya transparan, akuntabel, dan tidak sesuai dengan prinsip Reformasi	Peningkatan digitalisasi layanan keimigrasian berbasis teknologi informasi	Kepala Kantor	Terlaksananya layanan keimigrasian yang berbasis digital
				Penguatan mekanisme pengawasan internal dan kanal pengaduan masyarakat yang responsif dan mudah diakses	Kepala Kantor	Terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan SOP yang berlaku

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing	1	Keterbatasan SDM yang berimplikasi pada tidak maksimalnya pelaksanaan tugas teknis dan dukungan manajemen serta tidak optimalnya capaian kinerja	- Analisis kebutuhan SDM berbasis kinerja dan beban kerja - RKBMN	Kepala Kantor	- Terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai dengan beban kerja - Terpenuhinya Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) secara lengkap sebagai dukungan manajemen
				Kerja sama strategis dengan kementerian/lembaga lain maupun pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pendukung layanan keimigrasian	Kepala Kantor	Terwujudnya kerjasama strategis dengan Kementerian/Lembaga lain maupun pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pendukung layanan keimigrasian, yang ditandai dengan terbitnya perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman

Tabel II. 1 Manajemen risiko tahun 2025

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan;
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2025 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN
DENGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KALIMANTAN TIMUR

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
I. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)
II. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)
III. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)

Tabel II. 2 Perjanjian kinerja tahun 2025

Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp4.684.744.000,00
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	Rp15.498.398.000,00
Total	Rp20.183.142.000,00

Tabel II. 3 Anggaran per kegiatan tahun 2025

Pelaksanaan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2025 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp20.183.142.000,00 (*dua puluh miliar seratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah*). Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp5.133.797.000,00 (*lima miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*), belanja barang sebesar Rp11.529.397.000,00 (*sebelas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*), dan belanja modal sebesar Rp3.519.948.000,00 (*tiga miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*). Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp9.730.968.000,00 (*sembilan miliar tujuh ratus tiga*

puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10.452.174.000,00 (*sepuluh miliar empat ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 TAHUN 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi target kinerja satuan kerja imigrasi baik di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur, Kantor Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi untuk tahun 2025.

Sebagai salah satu representasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan tahun 2025 diimplementasikan melalui Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan dan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 5 (lima) indikator kinerja kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing. Target hingga capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)	99,39 (Indeks)	109,22%
II. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)	97,47 (Indeks)	107,35%
III. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	3. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
	4. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)	3,99 (Indeks)	113,68%
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan III			107,80%
Anggaran		Rp20.183.142.000,00	Rp16.602.333.890,00	82,26%

Tabel III. 1 . Target hingga capaian dari masing-masing indikator tahun 2025

1. Sasaran Kinerja Kegiatan **Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan**

Sasaran kinerja kegiatan ini merupakan manifestasi dari peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Imigrasi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi keimigrasian mulai dari pelayanan dokumen perjalanan hingga izin tinggal berjalan secara efektif, efisien, dan seragam di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja. Melalui sasaran ini, Kantor Wilayah dan UPT berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berbasis kepastian hukum.

Indikator Kinerja Kegiatan **Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah**

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan keimigrasian yang diberikan pada kewilayahan. Indikator ini terdiri dari **dua komponen**, yaitu:

- Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (**K1**) dengan **bobot 50%**; dan
- Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (**K2**) dengan **bobot 50%**.

Kedua indikator tersebut, mengukur kualitas layanan dengan mempertimbangkan dua indikator, yakni persentase layanan yang diselesaikan dan persentase ketepatan waktu layanan yang diselesaikan. Kriteria dokumen yang diselesaikan adalah dokumen yang telah **diterbitkan, ditolak atau batal oleh sistem**.

a. Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan dokumen perjalanan yang diberikan.

No	Jenis layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Paspor (total permohonan =26698)	Terbit	26122
		Ditolak	116
		Batal by system	460

Tabel III. 2 Permohonan dokumen perjalanan yang diselesaikan tahun 2025

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	Paspor	<=4 hari	26120	26120

Tabel III. 3 Permohonan layanan dokumen perjalanan yang diselesaikan tepat waktu tahun 2025

Perhitungan K1:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{26698}{26698} * 100\%$$

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{26120}{26120} * 100\%$$

$$D2 = 100\%$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 100$$

$$K1 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$K1 = (100 * 70\%) + (100 * 30\%)$$

$$K1 = 100$$

b. Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diberikan.

No	Jenis layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Perpanjangan ITK (total permohonan = 2415)	Terbit	2401
		Ditolak	14
2	Alih status ITK ke ITAS (total permohonan = 90)	Terbit	90
		Ditolak	0
3	Perpanjangan ITAS (total permohonan = 720)	Terbit	719
		Ditolak	1
4	Alih status ITAS ke ITAP (total permohonan = 19)	Terbit	19
		Ditolak	0
5	Perpanjangan ITAP (total permohonan = 15)	Terbit	15
		Ditolak	0
6	Izin Masuk Kembali (MREP) (total permohonan = 44)	Terbit	44
		Ditolak	0
7	Affidavit (total permohonan = 24)	Terbit	24
		Ditolak	0
8	SKIM (total permohonan = 1)	Terbit	1
		Ditolak	0
9	Alih Jabatan	Terbit	1

	(total permohonan = 1)	Ditolak	0
10	Alih Kegiatan	Terbit	3
	(total permohonan = 3)	Ditolak	0
11	Rangkap Jabatan	Terbit	2
	(total permohonan = 2)	Ditolak	0
12	Alih Penjamin	Terbit	8
	(total permohonan = 8)	Ditolak	0

Tabel III. 4 Jumlah layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diselesaikan tahun 2025

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	Perpanjangan ITK	3 Hari	2401	2401
2	Alih status ITK ke ITAS	8 Hari	90	90
3	Perpanjangan ITAS	3 Hari	719	719
4	Alih status ITAS ke ITAP	8 Hari	19	19
5	Perpanjangan ITAP	8 Hari	15	15
6	Izin Masuk Kembali (MREP)	3 Hari	44	44
7	Affidavit	3 Hari	24	24
8	SKIM	> 8 Hari	1	1
9	Alih Jabatan	3 Hari	1	1
10	Alih Kegiatan	3 Hari	3	3
11	Rangkap Jabatan	3 Hari	2	2
12	Alih Penjamin	3 Hari	8	8

Tabel III. 5 Jumlah layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diselesaikan dengan tepat waktu tahun 2025

Perhitungan K2:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{3327}{3386} * 100\%$$

$$D1 = 98,26\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{3327}{3327} * 100\%$$

$$D2 = 100\%$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 98,26$$

$$D2 = 100$$

$$K2 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$K2 = (98,26 * 70\%) + (100 * 30\%)$$

$$K2 = 98,78$$

Berdasarkan perhitungan K1-K2, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Komponen	Nilai(K _i)	Bobot(W _i)
Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)	100	50%
Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)	98,78	50%

Tabel III. 6 Perhitungan K1-K2 indeks kualitas layanan keimigrasian di wilayah tahun 2025

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

$$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2)$$

$$X = (100 * 50\%) + (98,78 * 50\%)$$

$$X = 99,39$$

Analisis Capaian:

- a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{99,39}{91,00} * 100\% \\ &= 109,22\%\end{aligned}$$

- b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

- 2025

No	Parameter	Nilai Komponen	Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan
1	Indeks Kualitas Layanan Dokumen Perjalanan di Wilayah	100	99,39	109,22%
2	Indeks Kualitas Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian di Wilayah	98,78		

Tabel III. 7 Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya tahun 2025

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan telah melaksanakan pengukuran Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah namun dikarenakan penilaian indikator kinerja ini berpedoman pada manual IKU Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 sesuai dengan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-30.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Manual Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 maka untuk perhitungan realisasi dan capaian indikator sasaran kegiatan tidak dapat dibandingkan dengan perhitungan pada tahun sebelumnya (2024).

- 2024

Tahun	Layanan keimigrasian yang diterima	Layanan keimigrasian yang diselesaikan	Capaian
2024	33.060	33.060	111,11%

Tabel III. 8 Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya tahun 2024

Adanya pemisahan Kementerian antara Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menyebabkan adanya perubahan-

perubahan pada regulasi dan IKU Renstra tahun 2024 dengan tahun 2025 sehingga penilaian indikator kinerja tahun 2024 tidak dapat dijadikan pembandingan dalam capaian indikator sasaran kegiatan tahun 2025.

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{99,39}{95,20} * 100\% \\ &= 104,40\%\end{aligned}$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan			
				Standar Nasional			
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91,00	96,52	106,07%	99,39	109,22%

Tabel III. 9 Perbandingan realisasi dengan standar nasional tahun 2025

Berdasarkan pada tabel diatas maka realisasi indeks kualitas layanan keimigrasian di wilayah pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan telah melampaui standar nasional. Hal ini membuktikan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan telah berkontribusi dalam mengimplementasikan komitmen sistem kinerja yang efektif, adaptif, dan terintegrasi sehingga setiap sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dapat memberikan kontribusi nyata terhada peningkatan kualitas pelayanan publik.

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi

- Faktor Keberhasilan
 1. Digitalisasi Survei Real-Time : Penggunaan aplikasi survei 3AS dan pemindaian QR Code di titik layanan memungkinkan pengumpulan data persepsi masyarakat secara langsung setelah pelayanan selesai;
 2. Transparansi Capaian Kinerja : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan telah melakukan penyebaran informasi terkait capaian kinerja setiap bulannya, ini merupakan bentuk komitmen dan integritas Kantor Imigrasi dalam keterbukaan terhadap setiap capaian-capaian yang telah dilaksanakan kepada Masyarakat;

3. Inovasi Layanan Berbasis Teknologi : Kantor Imigrasi telah mengembangkan serangkaian inovasi-inovasi unggulan pada tahun 2025 seperti inovasi BECAK PATAS (BAP Cepat Khusus Kelompok Rentan), inovasi BEKANTAN (Berikan Kemudahan Tanpa Fotocopy Dokumen Anda), inovasi LAMIN ETAM (Layanan Pemeriksaan Identitas Biometric Secara Mandiri), inovasi EARLY WARNING NOTIFICATION, inovasi IMI RESPON (Imigrasi Respon Cepat Online) dan inovasi PANTAI (Penegakan Aturan Kedisiplinan Pegawai) dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

- Faktor Kegagalan

1. Kendala Teknis Infrastruktur Digital : Gangguan pada server dan perangkat yang kurang memadai masih menjadi penghambat utama dalam proses pelayanan kepada masyarakat;
2. Rendahnya Literasi Alur Layanan : Sebagian pemohon masih kesulitan memahami alur digital (seperti M-Paspor), yang menyebabkan persepsi kualitas layanan menurun meskipun proses teknis di kantor imigrasi sudah sesuai prosedur;
3. Tingginya Beban Volume Permohonan : Lonjakan pemohon paspor diluar dari perkiraan tidak diimbangi dengan petugas yang proporsional di lapangan.

- Alternatif solusi

1. Memprioritaskan anggaran PNPB 2026 untuk mengganti perangkat keras yang sudah usang guna mempercepat durasi pelayanan di loket pelayanan;
2. Memberikan apresiasi kecil atau kompensasi jika pelayanan melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam SOP kecuali jika terdapat kendala sistem dari pusat;
3. Reward dan punishment bagi pegawai;
4. Perluasan mall pelayanan publik (MPP) pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Efisiensi Belanja Operasional pada perjalanan dinas dan rapat tatap muka yang bisa digantikan dengan koordinasi digital, sementara anggaran untuk survei kualitas layanan tetap dipertahankan sebagai prioritas instansi;
- Evaluasi administrasi perkantoran secara rutin guna memastikan biaya penunjang operasional pengukuran indeks tidak melebihi realisasi capaian kinerja yang ditetapkan.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Kegiatan Penguatan Kompetensi ASN dengan dilaksanakannya diklat, pendidikan, sosialisasi serta edukasi kepada pegawai-pegawai Kantor Imigrasi sebagai bentuk peningkatan tugas dan fungsi pegawai;
- Telah terlaksananya pemetaan beban kerja pegawai sesuai dengan penempatan.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan aset

- Akurasi Data Real-Time berupa penggunaan aplikasi SIMAN versi 2.0 mempercepat proses pemutakhiran data aset secara digital dan mengurangi ketergantungan pada pelaporan manual;
- Optimalisasi Sarana Layanan dengan menerapkan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) untuk memastikan penyusunan RKBMN dan pengadaan aset sesuai dengan kapasitas layanan yang dibutuhkan;
- Pemeliharaan rutin terhadap aset strategis (seperti perangkat komputer dan fasilitas ruang tunggu) secara langsung memengaruhi kecepatan proses permohonan.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

- Analisis keberhasilan
 1. Optimalisasi penggunaan aplikasi M-Paspor untuk pendaftaran antrean dan pengisian data secara mandiri guna mempercepat birokrasi dan meminimalisir interaksi tatap muka yang berisiko punjli;
 2. Peningkatan penerbitan e-paspor dengan fitur keamanan terbaru untuk memberikan kemudahan bagi pemegang paspor dalam proses autogate di luar negeri;
 3. Implementasi Aplikasi All Indonesia sebagai bentuk transformasi layanan data keimigrasian melalui sistem satu pintu untuk sinkronisasi layanan antar-wilayah;
 4. Optimalisasi pelaksanaan Eazy Passport sebagai bentuk peningkatan pelayanan serta aksesibilitas kepada kelompok masyarakat tanpa harus datang ke kantor imigrasi;
 5. Layanan paspor 1 (satu) hari jadi sebagai bentuk komitmen kantor imigrasi dalam memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan pengurusan paspor;
 6. Keberhasilan indikator kualitas layanan keimigrasian di wilayah terlihat dari survey Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) yang sangat baik.
- Analisis kegagalan
 1. Pelanggaran disiplin pegawai berupa penyalahgunaan wewenang hingga punjli yang dapat menghambat implementasi budaya kerja profesional;
 2. Gangguan pada server data pusat yang mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian proses pelayanan baik pelayanan WNI maupun WNA;
 3. Kendala sinkronisasi status pembayaran permohonan paspor melalui kanal finpay menyebabkan uang yang telah terbayarkan tidak muncul pada alur permohonan dalam aplikasi M-Paspor sehingga saat pemohon paspor datang ke Kantor Imigrasi, permohonan paspor tersebut tidak muncul pada alur biometrik;
 4. Indikasi PMI Nonprosedural serta kepemilikan dokumen permohonan tidak sah atau tidak lengkap yang berakibat pada penolakan permohonan paspor;
 5. Masih terdapat layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu dikarenakan masih adanya warga negara asing yang

telah melakukan permohonan serta pembayaran pada aplikasi MOLINA belum datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan untuk crosscheck kebenaran data administrasi serta perekaman biometrik.

h) Analisis manajemen risiko

N	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Kepuasan masyarakat menurun	12	Penerapan inovasi SEMAYANG (Senin Melayani Menjelang Petang)	12 Laporan monitoring dan evaluasi pengguna aplikasi SEMAYANG	Inovasi yang memberikan fleksibilitas waktu pelayanan, khususnya bagi masyarakat yang sibuk di jam kerja reguler
2	Kurangnya kualitas penyebaran informasi keimigrasian yang diterima oleh masyarakat	1	Penerapan inovasi SI BERUANG MADU (Sarana Informasi berupa Tayangan Bermacam Alur Layanan Secara Digital Untuk Umum)	1 Laporan monitoring dan evaluasi pengguna aplikasi SI BERUANG MADU	Inovasi yang tidak hanya bersifat satu arah, keterbukaan informasi di Kantor Imigrasi Balikpapan juga memberi ruang partisipasi aktif masyarakat
3	Integritas terhadap layanan keimigrasian menjadi rendah	4	Penerapan inovasi MONPERA (Monitoring Online Pelaporan Gratifikasi)	4 Laporan monitoring dan evaluasi pengguna aplikasi MONPERA	Inovasi sebagai bentuk pengendalian petugas agar berjalan transparan, akuntabel dan sesuai aturan

Tabel III. 10 Analisis manajemen risiko indeks kualitas layanan keimigrasian di wilayah tahun

2025

2. Sasaran Kegiatan **Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan**

Sasaran kegiatan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi imigrasi sebagai penegak hukum serta penjaga pintu gerbang negara guna menjamin kedaulatan negara di tingkat wilayah. Sasaran ini difokuskan pada upaya preventif dan represif terhadap potensi gangguan keamanan serta pelanggaran hukum keimigrasian. Melalui penguatan fungsi intelijen, pengawasan orang asing yang ketat, serta penindakan yang tegas dan terukur, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen menciptakan situasi kondusif di mana hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan yang diperbolehkan berada di wilayah Indonesia.

Indikator Kinerja Kegiatan **Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah**

Indikator ini digunakan untuk mengukur proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum keimigrasian pada ruang lingkup kewilayahan yang terdiri dari enam komponen, yaitu:

- a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah **(K1)**
- b. Persentase pengawasan keimigrasian **(K2)**
- c. Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K3)**
- d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K4)**
- e. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah **(K5)**
- f. Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah **(K6)**

a. **Indeks penegakan hukum yang ditangani (penyidikan dan/atau TAK) di wilayah (K1)**

Indikator ini adalah indeks komposit yang terdiri dari dua indikator, yaitu Indeks Penyidikan Keimigrasian dan persentase Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Penjelasan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) **Indeks Penyidikan Keimigrasian (Bobot: 30%) (I1)**

Tahapan	Jumlah
Pra-penyidikan	1
SPDP	1
P21	1
SP3	1

Tabel III. 11 Indeks penyidikan keimigrasian tahun 2025

Indeks penyidikan keimigrasian terdiri atas 2 variabel, yaitu:

- 1a. Penegakan hukum sejak dikeluarkan surat perintah pra-penyidikan sampai SPDP (**Bobot: 40%) (D1)**

$$D1 = \frac{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah mencapai tahap SPDP}}{\text{Jumlah dikeluarkannya surat perintah Pra-Penyidikan}}$$

$$D1 = \frac{1}{1}$$

$$D1 = 1$$

- 1b. Penegakan hukum dimulai sejak dikeluarkan SPDP sampai selesainya proses penyidikan (**Bobot: 70%) (D2)**

$$D2 = \frac{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah selesai}}{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah mencapai tahap SPDP}}$$

$$D2 = \frac{1}{1}$$

$$D2 = 1$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 1$$

$$D2 = 1$$

Sehingga nilai indeks penyidikan keimigrasian adalah sebagai berikut:

$$I1 = (D1 \cdot 40\%) + (D2 \cdot 60\%)$$

$$I1 = (1 \cdot 40\%) + (1 \cdot 60\%)$$

$$I1 = 40 + 60$$

$$I1 = 100$$

2) Persentase TAK (Bobot: 70%) (I2)

Persentase jumlah penegakan TAK yang ditindaklanjuti terhadap jumlah TAK yang ditangani.

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	16
Deportasi dan Usulan Penangkalan	7
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	11
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	0
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	0
Pengenaan Biaya Beban	0

Tabel III. 12 Persentase TAK tahun 2025

$$I2 = \frac{\text{Jumlah TAK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah TAK yang ditangani}} * 100\%$$

$$I2 = \frac{34}{34} * 100\%$$

$$I2 = 100\%$$

Konversi ke skala 100 hingga nilai I2 menjadi 100

Catatan: Perhitungan indeks komposit dari setiap komponen dihitung dalam angka absolut (nilai per indikator dibagi 100 jika nilai indikator dalam persentase).

Perhitungan K1:

$$K1 = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

$$K1 = (I1 * 30\%) + (I2 * 70\%)$$

$$K1 = (100 * 30\%) + (100 * 70\%)$$

$$K1 = 30 + 70$$

$$K1 = 100$$

b. Persentase pengawasan keimigrasian (K2)

Indikator ini membandingkan jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan dengan yang direncanakan.

Perhitungan K2:

$$K2 = \left(\frac{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang direncanakan}} \right) * 100\%$$

$$K2 = \left(\frac{54}{35} \right) * 100\%$$

$$K2 = 100\%$$

Keterangan: Persentase maksimal adalah 100%. Bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian tetap 100%

Dengan tetap memperhatikan **batas maksimum** di atas, maka diperoleh nilai K2 menjadi 100

c. Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K3)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian;
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian; dan
- Persentase maksimal adalah 100% (bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian **tetap 100%**).

Perhitungan K3:

$$K3 = \left(\frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

$$K3 = \left(\frac{35}{35} \right) * 100\%$$

$$K3 = 100\%$$

Dengan tetap memperhatikan **batas maksimum** di atas, maka diperoleh nilai K3 menjadi 100

d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K4)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian
- Ketepatan waktu pelaporan mengacu kepada SOP

Perhitungan K4:

$$K4 = \left(\frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

$$K4 = \left(\frac{35}{35} \right) * 100\%$$

$$K4 = 100$$

e. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)

Indikator ini mengukur efektivitas kegiatan intelijen (i.e., Desa Binaan) dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat yang diukur melalui indeks komposit. Komponen indeks tersebut dan bobotnya adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sosialisasi (bobot: 45%) (D1)

Persentase capaian jumlah sosialisasi yang dilakukan terhadap jumlah sosialisasi yang direncanakan

2. Tingkat pelanggaran (bobot: 5%) (D2)

Persentase capaian jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun sebelum (t-1)

3. Tingkat pencegahan pelanggaran (bobot: 5%) (D3)

Persentase jumlah penolakan keberangkatan pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan keberangkatan pada tahun sebelum (tahun t-1)

4. Jumlah desa binaan (bobot: 45%) (D4)

Persentase jumlah desa binaan yang sudah terbentuk terhadap jumlah desa binaan yang direncanakan

No	Desa Binaan	Tahun pembentukan
1	Desa Giri Mukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam	2025

Tabel III. 13 Desa binaan tahun 2025

No	Kegiatan sosialisasi	Tanggal
1	Kegiatan Tim PORA dan Sosialisasi APOA Kabupaten Paser	8 Juli 2025
2	Kegiatan Tim PORA dan Sosialisasi APOA Kabupaten Penajam Paser Utara	25 September 2025
3	Kegiatan Tim PORA dan Sosialisasi APOA Kota Balikpapan	29 September 2025

Tabel III. 14 Kegiatan Tim PORA tahun 2025

Perhitungan K5:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah sosialisasi yang dilakukan}}{\text{Jumlah sosialisasi yang direncanakan}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{3}{3} * 100\%$$

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun t}}{\text{Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun t-1}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{26101}{31178} * 100\%$$

$$D2 = 83,72\%$$

$$D3 = \frac{\text{Jumlah penolakan keberangkatan pada tahun t}}{\text{Jumlah penolakan keberangkatan pada tahun t-1}} * 100\%$$

$$D3 = \frac{5}{1} * 100\%$$

$$D3 = 100\%$$

$$D4 = \frac{\text{Jumlah desa binaan yang sudah terbentuk pada tahun t}}{\text{Jumlah desa binaan yang direncanakan}} * 100\%$$

$$D4 = \frac{1}{1} * 100\%$$

$$D4 = 100\%$$

Konversi nilai D1-D4 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 83,72$$

$$D3 = 100$$

$$D4 = 100$$

$$K5 = \sum_{i=1}^4 (K_i * W_i)$$

$$K5 = (D1 * 45\%) + (D2 * 5\%) + (D3 * 5\%) + (D4 * 45\%)$$

$$K5 = (100 * 45\%) + (83,72 * 5\%) + (100 * 5\%) + (100 * 45\%)$$

$$K5 = 99,19$$

f. Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah (K6)

Indikator ini mengukur efektivitas pemeriksaan keimigrasian di TPI. Indeks komposit terdiri dari dua komponen, yaitu persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan dan persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI. Masing-masing komponen indikator dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan (bobot: 60%) **(D1)**

Persentase jumlah pemeriksaan keimigrasian terhadap jumlah pelintas di TPI

2. Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI (bobot: 30%) **(D2)**

Persentase jumlah pelanggaran yang ditangani terhadap jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI

3. Persentase pengguna autogate di TPI (bobot: 10%) **(D3)**

Persentase pelintas yang menggunakan autogate terhadap jumlah pelintas di TPI (kedatangan dan keberangkatan)

Jumlah Pemeriksaan	Jumlah pelanggaran yang ditemukan	Total penggunaan autogate
169704	36	0

Tabel III. 15 Jumlah pemeriksaan dan jumlah pelanggaran yang ditemukan tahun 2025

Perhitungan K6:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan di TPI}}{\text{Jumlah pelintas di TPI}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{169704}{169704} * 100\%$$

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah pelanggaran yang ditangani}}{\text{Jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{25}{36} * 100\%$$

$$D2 = 69,44\%$$

$$D3 = \frac{\text{Jumlah pengguna autogate}}{\text{Jumlah pelintas di TPI}} * 100\%$$

$$D3 = \frac{0}{0} * 100\%$$

$$D3 = 0\%$$

Konversi nilai D1-D3 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 69,44$$

$$D3 = 0$$

$$K6 = \sum_{i=1}^3 (K_i * W_i)$$

$$K6 = (D1 * 60\%) + (D2 * 30\%) + (D3 * 10\%)$$

$$K6 = (100 * 60\%) + (69,44 * 30\%) + (0 * 10\%)$$

$$K6 = 87,78$$

Berdasarkan perhitungan K1-K6, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Komponen	Nilai(K _i)	Bobot(W _i)
Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah (K1)	100	20%
Persentase pengawasan keimigrasian (K2)	100	20%
Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K3)	100	20%
Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K4)	100	10%
Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)	99,19	10%
Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah (K6)	87,78	20%

Tabel III. 16 Perhitungan K1-K6 tahun 2025

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^n (K_i * W_i)$$

$$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2) + (K_3 * W_3) + (K_4 * W_4) + (K_5 * W_5) + (K_6 * W_6)$$

$$X = (100*20\%)+(100*20\%)+(100*20\%)+(100*10\%)+(99,19*10\%)+(87,78*20\%)$$

$$X = 97,47$$

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{97,47}{90,80} * 100\% \\ &= 107,35\% \end{aligned}$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

- 2025

No	Komponen	Nilai Komponen	Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan
1	Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah	100	97,47	107,35%
2	Persentase pengawasan keimigrasian	100		
3	Persentase produk Intelijen Keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah	100		
4	Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah	100		
5	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah	99,19		
6	Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah* *hanya dihitung pada wilayah dengan TPI	87,78		

Tabel III. 17 Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya Indeks penegakan hukum keimigrasian di wilayah tahun 2025

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan telah melaksanakan pengukuran Indeks penegakan hukum keimigrasian di wilayah namun dikarenakan penilaian indikator kinerja ini berpedoman pada manual IKU Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 sesuai dengan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-30.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Manual Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 maka untuk perhitungan realisasi dan capaian indikator sasaran kegiatan tidak dapat dibandingkan dengan perhitungan pada tahun sebelumnya (2024).

- 2024

Adanya pemisahan Kementerian antara Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menyebabkan adanya perubahan-perubahan pada regulasi dan IKU Renstra tahun 2024 dengan tahun 2025 sehingga penilaian indikator kinerja tahun 2024 tidak dapat dijadikan pembanding dalam capaian indikator sasaran kegiatan tahun 2025.

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{97,47}{93,01} * 100\% \\ &= 104,80\%\end{aligned}$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Standar Nasional		Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Optimalnya penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan	Indeks penegakan hukum keimigrasian di wilayah	90,80	86,65	95,43%	97,47	107,35%

Tabel III. 18 Perbandingan realisasi dengan standar nasional indeks penegakan hukum keimigrasian di wilayah tahun 2025

Berdasarkan pada tabel diatas maka realisasi Indeks penegakan hukum keimigrasian di wilayah pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan telah melampaui standar nasional. Hal ini membuktikan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan telah berkontribusi dalam mengimplementasikan komitmen sistem kinerja yang efektif, adaptif, dan terintegrasi sehingga setiap sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dapat memberikan kontribusi nyata terhada peningkatan kualitas keamanan negara.

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi

- Analisis Keberhasilan

1. Keberhasilan menyelesaikan kasus tindak pidana keimigrasian hingga tahap pengadilan yaitu 1 (satu) orang warga negara asing dari Thailand;
2. Terjadi lonjakan tindakan administratif keimigrasian (seperti deportasi dan penangkalan) yang mengalami kenaikan ratusan persen dari target yang telah ditentukan;
3. Keberhasilan operasi khusus seperti **Operasi Wirawaspada 2025** dalam mengamankan Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar izin tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan;
4. Penggunaan teknologi digitalisasi dan forensik dalam rangka penguatan kapasitas forensik dokumen untuk deteksi dini pemalsuan identitas;

5. Kolaborasi dengan stakeholder dalam melakukan pengamanan serta mengidentifikasi risiko penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing.
- Analisis kegagalan
 1. Kurangnya integrasi data antar imigrasi dengan para stakeholder dalam Tim PORA menyebabkan deteksi dini terhadap orang asing menjadi tidak optimal;
 2. Perbedaan prioritas antarinstansi di wilayah (seperti antara Imigrasi, Pemerintah Daerah, dan Kepolisian) mengakibatkan terjadinya ego sektoral dan menghambat percepatan eksekusi penindakan di lapangan;
 3. Luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan tidak dibarengi dengan adanya penambahan SDM;
 4. Prasarana pendukung pengawasan baik di laut maupun darat masih terbatas sehingga dikhawatirkan jalur-jalur tidak resmi pelintas ilegal tidak dapat terdeteksi.
 - Alternatif solusi
 1. Menyediakan mobile forensik bagi petugas intelijen di lapangan sebagai alat penunjang verifikasi keaslian paspor dan visa;
 2. Revitalisasi APOA dengan memberikan insentif ataupun penghargaan bagi pemilik penginapan/hotel/perusahaan yang aktif dalam melaporkan keberadaan WNA melalui aplikasi;
 3. Memperluas jangkauan desa binaan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan sebagai bentuk wadah edukasi bagi masyarakat untuk memberikan informasi awal terkait aktivitas WNA ilegal atau indikasi terjadinya pekerja migran Indonesia non prosedural.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran
 - Efisiensi Belanja Operasional pada perjalanan dinas dan rapat tatap muka yang bisa digantikan dengan koordinasi digital, sementara anggaran untuk survei kualitas layanan tetap dipertahankan sebagai prioritas instansi;
 - Evaluasi administrasi perkantoran secara rutin guna memastikan biaya penunjang operasional pengukuran indeks tidak melebihi realisasi capaian kinerja yang ditetapkan.
2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia
 - Kegiatan Penguatan Kompetensi ASN dengan dilaksanakannya diklat, pendidikan, sosialisasi serta edukasi kepada pegawai-pegawai Kantor Imigrasi sebagai bentuk peningkatan tugas dan fungsi pegawai;
 - Telah terlaksananya pemetaan beban kerja pegawai sesuai dengan penempatan.
3. Efisiensi di bidang pengelolaan aset

- Akurasi Data Real-Time berupa penggunaan aplikasi SIMAN versi 2.0 mempercepat proses pemutakhiran data aset secara digital dan mengurangi ketergantungan pada pelaporan manual;
- Optimalisasi Sarana Layanan dengan menerapkan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) untuk memastikan penyusunan RKBMN dan pengadaan aset intelijen dan penindakan sesuai dengan kapasitas layanan yang dibutuhkan.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

- Analisis keberhasilan
 4. **Operasi "Jagratara" dan "Wirawaspada"** yang merupakan program dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang dilaksanakan serentak diseluruh wilayah Indonesia termasuk pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah Tindakan administrative keimigrasian (TAK);
 5. Pelaksanaan Tim PORA rutin setiap tahunnya dalam menciptakan koordinasi rutin antara imigrasi dengan stakeholder untuk berbagi data intelijen yang memungkinkan penindakan dilakukan secara lebih komperhensif dan efisien;
 6. Kewajiban pemilik penginapan maupun hotel untuk melakukan pelaporan orang asing melalui aplikasi APOA (aplikasi pelaporan orang asing) sebagai bentuk pemetaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan;
 7. Telah tersedianya system cekal online yang dapat mempercepat proses pencegahan dan penangkalan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) baik bandara maupun Pelabuhan;
 8. Terlaksananya tindak pidana keimigrasian hingga tahap pengadilan (P-21) serta telah dikeluarkannya surat SP3 oleh Kejaksaan Kota Balikpapan;
 9. Diklat teknis intelijen yang dtelah dilakukan berkala sebagai salah satu dukungan terhadap pengembangan kompetensi pegawai di bidang intelijen.
- Analisis kegagalan
 1. Malfungsi sistem digital dan ketergantungan data seperti ketidakakuratan data APOA dan gagalnya sinkronisasi sistem (SIMKIM) menyebabkan petugas kehilangan akses pengawasan dan data yang ada tidak akurat;
 2. Lemahnya pertukaran informasi karena tidak tersedia platform real time antaranggota Tim PORA di wilayah;
 3. Adanya efisiensi anggaran intelijen dan penindakan sehingga berdampak pada keterbatasan pengawasan yang dilakukan dilapangan.

h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Integritas pelayanan petugas menurun	4	Penerapan inovasi SURGA (Survei Gratifikasi)	4 Laporan monitoring dan evaluasi pengguna layanan aplikasi SURGA	
2	Tidak dapat terlaksananya pro justitia	1	Penambahan SDM dan mengusulkan pegawai untuk mengikuti pelatihan kapasitas PPNS	1 Laporan surat usulan diklat PPNS	
3	Orang asing dapat melakukan tindakan ilegal tanpa termonitor petugas imigrasi	1	Penerapan inovasi APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing)	1 Laporan monitoring dan evaluasi pengguna aplikasi APOA	
4		3	Sosialisasi hukum keimigrasian berbasis komunitas (community engagement) dan media digital	3 laporan kegiatan sosialisasi berbasis komunitas/media digital yang dilaksanakan per tahun	
5		1	Monitoring dan evaluasi rutin atas efektivitas Desa Binaan dalam menekan pelanggaran	1 laporan Desa Binaan yang dilakukan monitoring dan evaluasi rutin	

Tabel III. 19 Analisis manajemen risiko indeks penegakan hukum keimigrasian di wilayah tahun 2025

3. Sasaran Kegiatan **Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Sasaran kegiatan meningkatkan pelayanan Reformasi Birokrasi di lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dijabarkan melalui transformasi menyeluruh yang berfokus pada terciptanya birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Fokus utama adalah penguatan Zona Integritas dari predikat WBK menuju predikat WBBM, di mana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan wajib menginternalisasi nilai-nilai BerAKHLAK guna menghapuskan praktik pungli dan gratifikasi melalui sistem pengawasan internal yang ketat. Upaya ini dibarengi dengan akselerasi digitalisasi layanan melalui optimalisasi aplikasi M-Paspor dan sistem All Indonesia, yang bertujuan memangkas rantai birokrasi, meningkatkan transparansi waktu penyelesaian dokumen, serta meminimalisir interaksi fisik yang berisiko terjadinya penyimpangan.

Selanjutnya, sasaran ini mencakup peningkatan standar Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) yang memastikan ketersediaan sarana prasarana ramah disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya di setiap kantor wilayah. Kualitas layanan ini diukur secara berkala melalui survei SPKP (Survey Persepsi Kualitas Pelayanan) yang dipublikasikan secara transparan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Di sisi internal, penataan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis sistem merit dan penguatan kompetensi teknis menjadi pilar penting agar petugas mampu beradaptasi dengan teknologi forensik digital terbaru. Secara keseluruhan, seluruh rangkaian kegiatan ini bermuara pada peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), yang menjamin bahwa setiap rupiah anggaran operasional digunakan secara efisien untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan memperkuat wibawa hukum keimigrasian di wilayah.

a. Indikator Kinerja Kegiatan **Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup UPT Imigrasi pada tahun 2025 diukur melalui tingkat pemenuhan dan kualitas implementasi enam area perubahan dalam pembangunan Zona Integritas (WBK/WBBM). Indikator ini mencakup keberhasilan UPT yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dalam melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), mulai dari penataan tata laksana yang berbasis digital melalui aplikasi SIMKIM terbaru, hingga penguatan akuntabilitas kinerja. Pencapaian indikator ini sangat bergantung pada ketepatan waktu pelaporan data dukung pada aplikasi e-RB serta konsistensi dalam menjalankan program prioritas seperti penguatan Pakta Integritas dan pemangkas birokrasi layanan paspor guna mencapai target nilai reformasi birokrasi nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Secara operasional, indikator ini juga merefleksikan efektivitas UPT dalam menindaklanjuti hasil evaluasi internal maupun eksternal, termasuk responsivitas terhadap pengaduan masyarakat melalui sistem Lapo! dan perbaikan sarana prasarana layanan publik. Keberhasilan mencapai persentase 100% pada rencana aksi RB menunjukkan bahwa

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan telah berhasil mentransformasi budaya kerja pegawainya menjadi lebih profesional dan transparan, yang secara langsung berdampak pada peningkatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di wilayah tersebut. Selain itu, indikator ini menjadi tolok ukur efisiensi penggunaan anggaran operasional, di mana setiap kegiatan dalam rencana aksi harus memiliki output yang terukur terhadap peningkatan kepuasan masyarakat dan efektivitas penegakan hukum keimigrasian.

Perhitungan:

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB =

$$\frac{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi yang Terlaksana}}{\text{Total Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi}} * 100\%$$

$$\text{Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB} = \frac{169}{169} * 100\%$$

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB = 100%

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} * 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada periode 2024 - 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Jumlah rencana aksi RB	Jumlah rencana aksi yang terselesaikan	Capaian
1	2024	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi	100%	114	100%	100%
2	2025	Birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	169	100%	100%

Tabel III. 20 Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya rencana reformasi birokrasi tahun 2025

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} * 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Standar Nasional		Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	89%	89%	100%	100%

Tabel III. 21 Perbandingan realisasi dengan standar nasional persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2025

Berdasarkan pada tabel diatas maka realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan telah melampaui standar nasional. Hal ini membuktikan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan telah berkontribusi dalam mengimplementasikan komitmen sistem kinerja yang efektif, adaptif, dan terintegrasi sehingga setiap sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan reformasi birokrasi.

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi

- Analisis keberhasilan

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan telah mempertahankan capaian 100% pada pelaksanaan rencana aksi RB;
2. Terimplementasikannya pemenuhan data dukung rencana aksi reformasi birokrasi setiap triwulan dan terdapat beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:
 - Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services);
 - Meningkatkan Kualitas Pengawasan;
 - Meningkatkan Kualitas Kebijakan dan Regulasi;
 - Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral;
 - Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan, dan Aset;

- 1. Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional;
 - 2. Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN yang Efektif dan Efisien;
 - 3. Terwujudnya Percepatan Peningkatan Kapasitas Pegawai ASN;
 - 4. Terwujudnya Rekrutmen Pegawai ASN yang Efektif dan Efisien;
 - 5. Terwujudnya Percepatan Transformasi Digital Manajemen ASN;
 - 6. Terwujudnya Sistem Kesejahteraan ASN yang Adil, Layak, dan Berbasis Kinerja;
 - 7. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN.
- Analisis kegagalan
 1. Perubahan nomenklatur dan penyesuaian SOP di masa transisi menyebabkan kebingungan administratif di tingkat kewilayahan, yang mengakibatkan beberapa poin dalam Rencana Aksi RB tidak terlaksana tepat waktu karena ketidakjelasan petunjuk teknis dari pusat.
 - Alternatif solusi
 1. Penguatan integritas melalui digitalisasi pengawasan dengan memperkuat kanal pengaduan dan memberikan kepastian tindak lanjut dalam 2x24 jam bagi pelanggaran kode etik.
- f) Analisis atas efisiensi sumber daya
- Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, diantaranya:
1. Efisiensi di bidang anggaran
 - Efisiensi anggaran tahun 2025 membuktikan bahwa pemangkasan biaya birokrasi tidak menghambat rencana aksi RB, melainkan mendorong kantor imigrasi wilayah untuk lebih inovatif melalui pemanfaatan teknologi dan skala prioritas layanan.
 2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia
 - Penguatan kualitas personel tanpa melakukan penambahan jumlah pegawai secara masif.
 3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset
 - Efisiensi ruang dan biaya pemeliharaan dilakukan melalui percepatan penghapusan aset yang sudah tidak ekonomis.
- g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
- Analisis keberhasilan
 1. Program digitalisasi layanan terpadu (e-government) menjadi katalis utama dalam pemangkasan birokrasi dan peningkatan transparansi;
 2. Penerapan budaya berAKHLAK dalam perubahan budaya kerja pembangunan zona integritas WBK menuju WBBM;
 3. Penguatan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP) efektif meminimalisir penyimpangan prosedur, sehingga indeks persepsi korupsi di lingkungan UPT menurun;

4. Kerjasama pemanfaatan aset pihak ketiga memungkinkan pembukaan titik layanan baru tanpa membebani anggaran belanja modal negara, yang merupakan bentuk efisiensi anggaran yang cerdas;
 5. Pemberian reward dan punishment sebagai bentuk komitmen dalam peningkatan kinerja dan disiplin pegawai.
- Analisis kegagalan
 1. Ketergantungan pada Sistem Digital yang Belum Stabil;
 2. Persentase penyerapan anggaran dengan mengadakan rapat koordinasi (seperti TIMPORA) yang bersifat seremonial tanpa diikuti operasi lapangan yang substantif menyebabkan indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB terlihat sukses secara administratif (100%), namun gagal menekan angka pelanggaran keimigrasian secara nyata;
 3. Lemahnya Mitigasi Risiko pada Area Integritas sehingga masih terdapat praktek pungli terselubung;
 4. Efisiensi anggaran yang tidak tepat sasaran.

h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Kurang nya pemahaman para pengampu tusi dan pegawai terhadap reformasi birokrasi Layanan dan penegakan hukum keimigrasian belum sepenuhnya transparan, akuntabel, dan tidak sesuai dengan prinsip Reformasi	4	Melakukan penguatan atau internalisasi tentang reformasi birokrasi	Terlaksananya reformasi birokrasi pada unit pelaksana tugas	
2		1	Peningkatan digitalisasi layanan keimigrasian berbasis teknologi informasi	Terlaksananya layanan keimigrasian yang berbasis digital	
3		1	Penguatan mekanisme pengawasan internal dan kanal pengaduan masyarakat yang responsif dan mudah diakses	Terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan SOP yang berlaku	

Tabel III. 22 Analisis manajemen risiko persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2025

b. Indikator Kinerja Kegiatan **Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing**

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan Kesekretariatan di lingkup UPT Imigrasi pada tahun 2025 diukur melalui tingkat efektivitas dukungan administratif dan operasional yang diberikan oleh bagian tata usaha kepada unit teknis pelayanan serta penegakan hukum. Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2025, indikator ini mencakup kualitas pengelolaan Manajemen SDM, akuntabilitas tata kelola keuangan, serta keandalan pemeliharaan sarana prasarana yang mendukung kelancaran fungsi keimigrasian di wilayah. Keberhasilan indikator ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan tim sekretariat dalam mengelola efisiensi anggaran operasional dan memastikan ketersediaan logistik teknis, seperti ketersediaan blangko paspor dan kestabilan sistem infrastruktur SIMKIM, sehingga unit kerja teknis dapat mencapai target pelayanan publik secara optimal tanpa hambatan administratif yang birokratis.

Pencapaian indeks ini pada tahun 2025 juga mencerminkan keberhasilan implementasi program Reformasi Birokrasi internal, di mana layanan kesekretariatan dituntut untuk lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan pegawai, mulai dari proses mutasi hingga dukungan kesejahteraan. Skor kepuasan yang tinggi pada indikator ini menjadi bukti bahwa tata kelola aset dan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) telah dilaksanakan secara akuntabel, mendukung penuh upaya UPT dalam mempertahankan predikat Zona Integritas (WBK/WBBM). Selain itu, efisiensi di bidang kesekretariatan ini menjadi tulang punggung bagi keberhasilan penegakan hukum dan pengawasan orang asing di kewilayahan, karena menjamin setiap unit operasional memiliki dukungan sumber daya yang memadai di bawah koordinasi kementerian yang baru terbentuk.

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi. Indikator ini merupakan komposit dari 8 parameter, yakni:

1. Kompleksitas persyaratan layanan (**K1**);
2. Kejelasan Informasi layanan (**K2**);
3. Kemudahan Prosedur layanan (**K3**);
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (**K4**);
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (**K5**);
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (**K6**);
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (**K7**); dan
8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (**K8**).

Telah dilakukan survei untuk perhitungan indeks layanan kesekretariatan seluruh satuan kerja imigrasi pada tanggal 4 - 17 Desember 2025. Dari pelaksanaan survei diperoleh nilai indeks layanan kesekretariatan Kantor Imigrasi Kelas Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan sebesar **3,99**.

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{3,99}{3,51} * 100\% \\ &= 113,68\%\end{aligned}$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target ILK	Realisasi ILK	Capaian ILK
2024	3,1	4	129,03%
2025	3,51	3,99	113,68%

Tabel III. 23 Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing tahun 2025

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{3,99}{3,55} * 100\% \\ &= 112,39\%\end{aligned}$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Standar Nasional		Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51	3,82	108,83%	3,99	113,68%

Tabel III. 24 Perbandingan realisasi dengan standar nasional Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing tahun 2025

Berdasarkan pada tabel diatas maka realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan telah melampaui standar nasional. Hal ini membuktikan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan telah berkontribusi dalam mengimplementasikan komitmen sistem kinerja yang efektif, adaptif, dan terintegrasi sehingga setiap sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dapat memberikan kontribusi nyata terhada peningkatan kualitas layanan kesekretariatan di UPT.

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi

- Analisis keberhasilan
 1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan PNBPN yang transparan;
 2. Transformasi layanan SDM berbasis digital seperti adanya STAR ASN dan SRIKANDI;
 3. Peningkatan kualitas sarana prasarana BMN dengan inventarisasi akurat untuk menunjukkan ketertiban administrasi aset;
 4. Responsivitas terhadap kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran.
- Analisis kegagalan
 1. Adanya kesenjangan antara dukungan administratif dengan kebutuhan operasional di lapangan. Kegagalan ini umumnya disebabkan oleh hambatan birokrasi internal dan keterbatasan sarana prasarana akibat pengetatan anggaran.
- Alternatif solusi
 1. Mengubah pola layanan kesekretariatan dari manual birokratis menjadi sistem berbasis layanan mandiri bagi pegawai dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi persuratan SRIKANDI dan aplikasi pegawai STAR ASN;
 2. Sistem Inventory Just-in-Time dengan menggunakan sistem peringatan dini (early warning) pada persediaan blangko paspor atau persediaan lainnya;
 3. Aplikasi digital dalam peminjaman aset untuk memastikan transparansi dan aksesibilitas bagi unit kerja operasional di lapangan;
 4. Percepatan transparasi anggaran dengan transparansi pagu per seksi Membuka akses bagi kepala seksi untuk memantau sisa pagu anggaran mereka sendiri, sehingga perencanaan kegiatan teknis dapat dilakukan secara lebih mandiri dan akuntabel.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Balikpapan, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Efisiensi anggaran tahun 2025 tidak menurunkan nilai kepuasan unit kerja, melainkan meningkatkan kualitas dukungan sekretariat melalui modernisasi proses dan ketepatan skala prioritas.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Optimalisasi beban kerja melalui multi tasking serta pemetaan jabatan sehingga penempatan pegawai sesuai dengan beban kerja.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Penghematan melalui Digitalisasi Administrasi (Paperless) sehingga layanan kesekretariatan menjadi lebih cepat dan efisien.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

- Analisis keberhasilan

1. Telah terealisasinya penggunaan aplikasi tata persuratan SRIKANDI sehingga data dapat terlihat secara real time;
2. Kegiatan renovasi ruang kerja dan ruang layanan yang lebih nyaman dan inklusif meningkatkan moral pegawai di unit teknis, yang tercermin pada tingginya nilai kepuasan internal terhadap pengelolaan asset;
3. Kegiatan survei kepuasan internal yang dilakukan secara periodik (triwulan) memungkinkan bagian kesekretariatan mendeteksi keluhan fasilitas secara dini dan segera melakukan perbaikan.

- Analisis kegagalan

1. Adanya diskoneksi antara dukungan administratif dengan kebutuhan operasional substantif.

h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Keterbatasan SDM yang berimplikasi pada tidak maksimalnya pelaksanaan tugas teknis dan dukungan manajemen serta tidak optimalnya capaian kinerja	1	- Analisis kebutuhan SDM berbasis kinerja dan beban kerja - RKBMN	- Terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai dengan beban kerja - Terpenuhinya Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) secara lengkap sebagai dukungan manajemen	
2		1	Kerja sama strategis dengan kementerian/lembaga lain maupun pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pendukung layanan keimigrasian	Terwujudnya kerjasama strategis dengan Kementerian/Lembaga lain maupun pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pendukung layanan keimigrasian, yang ditandai dengan terbitnya perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman	

Tabel III. 25 Analisis manajemen risiko Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing tahun 2025

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan pada Tahun Anggaran 2025:

-Realisasi Anggaran Tahun 2025-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rp1.393.404.000,00	Rp1.238.142.336,00	88,86%
Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	Rp1.393.404.000,00	Rp1.238.142.336,00	88,86%

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Rp3.291.340.000,00	Rp2.318.682.525,00	70,45%
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp3.291.340.000,00	Rp2.318.682.525,00	70,45%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp15.498.398.000,00	Rp13.045.509.029,00	84,17%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp7.749.199.000,00	Rp6.522.754.515,00	84,17%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	Rp7.749.199.000,00	Rp6.522.754.514,00	84,17%
Total	Rp20.183.142.000,00	Rp16.602.333.890,00	82,26%

Tabel III. 26 Realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan tahun 2025

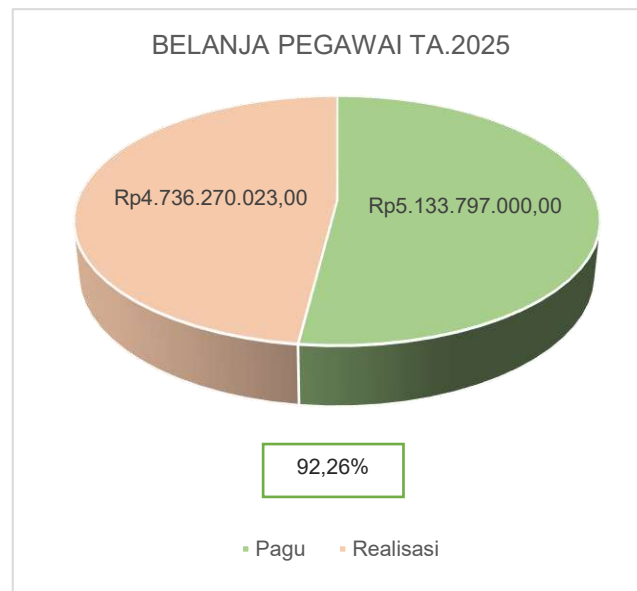
-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

BELANJA	2024			2025		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp4.148.883.000,00	Rp4.116.114.547,00	99,21%	Rp5.133.797.000,00	Rp4.736.270.023,00	92,26%
Belanja Barang	Rp10.496.554.000,00	Rp10.457.355.602,00	99,63%	Rp11.529.397.000,00	Rp8.632.893.720,00	74,88%
Belanja Modal	Rp1.033.080.000,00	Rp1.033.080.000,00	100%	Rp3.519.948.000,00	Rp3.233.170.147,00	91,85%
JUMLAH	Rp15.678.517.000,00	Rp15.606.550.149,00	99,54%	Rp20.183.142.000,00	Rp16.602.333.890,00	82,26%

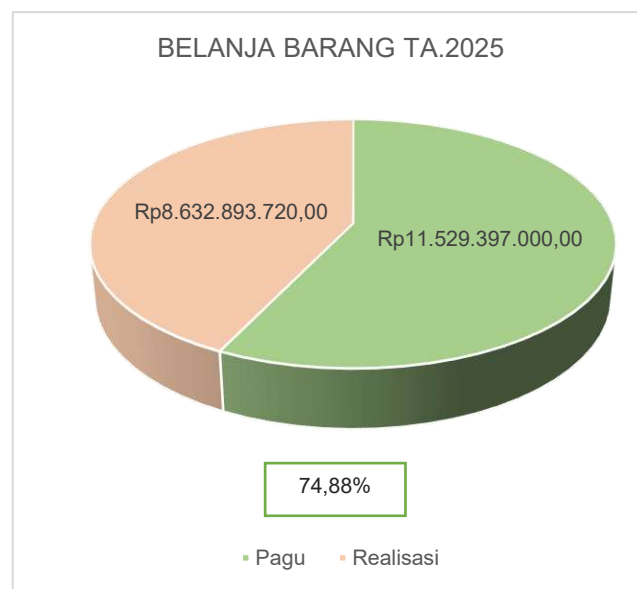
Tabel III. 27 Perbandingan realisasi berdasarkan jenis belanja tahun 2024-2025

Pada tahun 2025, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan capaian tersebut adalah:

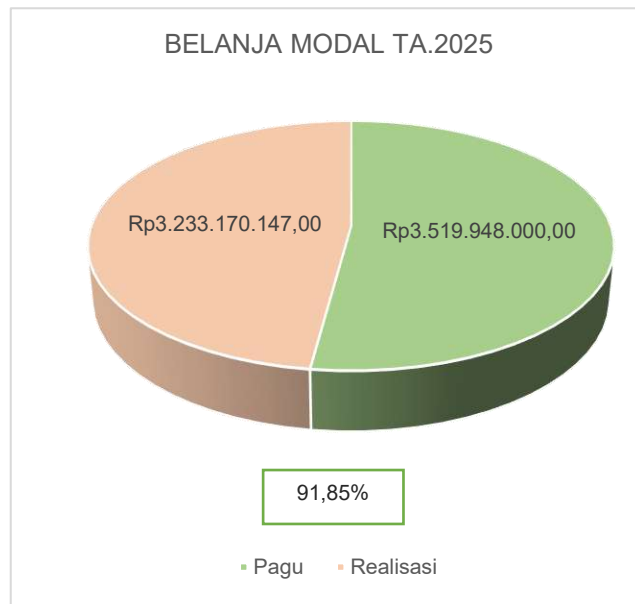
1. Kebijakan efisiensi belanja nasional (blokir) mengakibatkan pemangkasan ini menyasar pos belanja barang non-operasional seperti perjalanan dinas, rapat luar kota, dan honorarium tim sebesar Rp2.874.206.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam ribu rupiah).



Gambar III. 1 Bagan lingkaran belanja pegawai

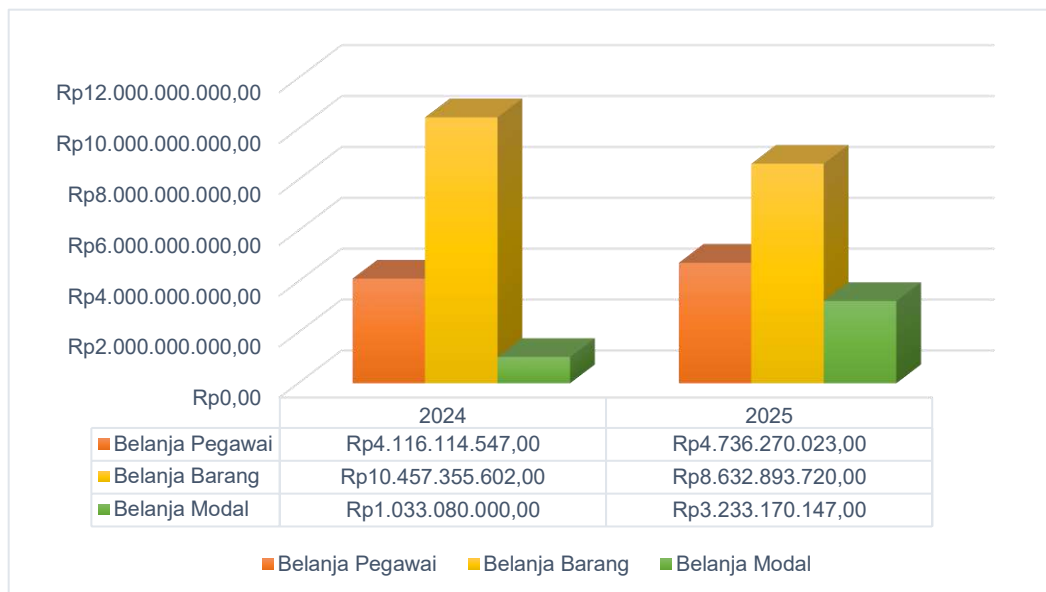


Gambar III. 2 Bagan lingkaran belanja barang



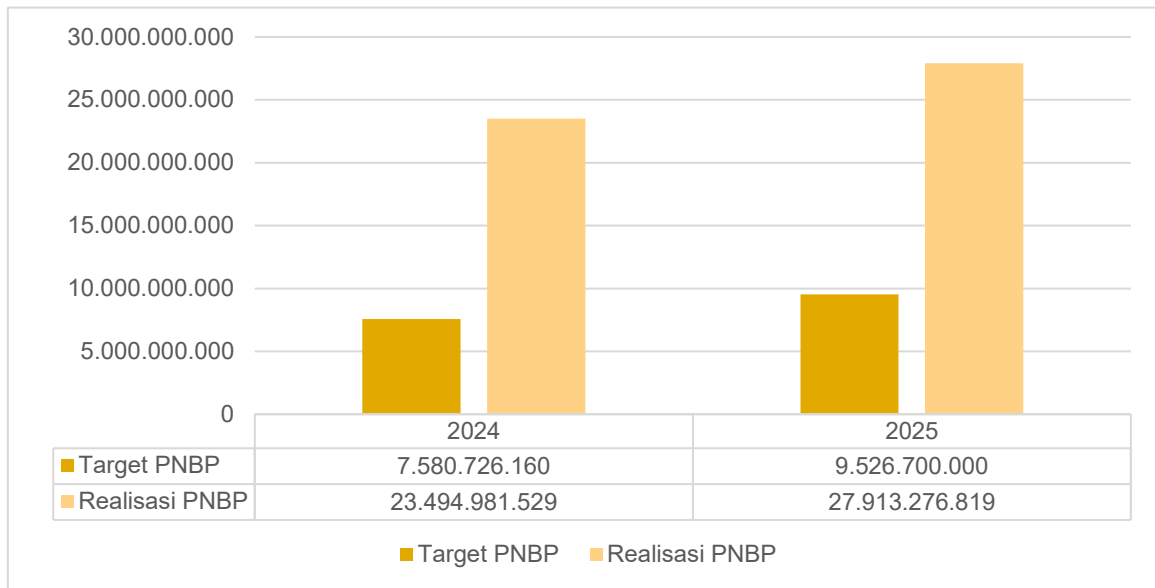
Gambar III. 3 Bagan lingkaran belanja modal

Perbandingan realisasi anggaran pada tahun 2024-2025

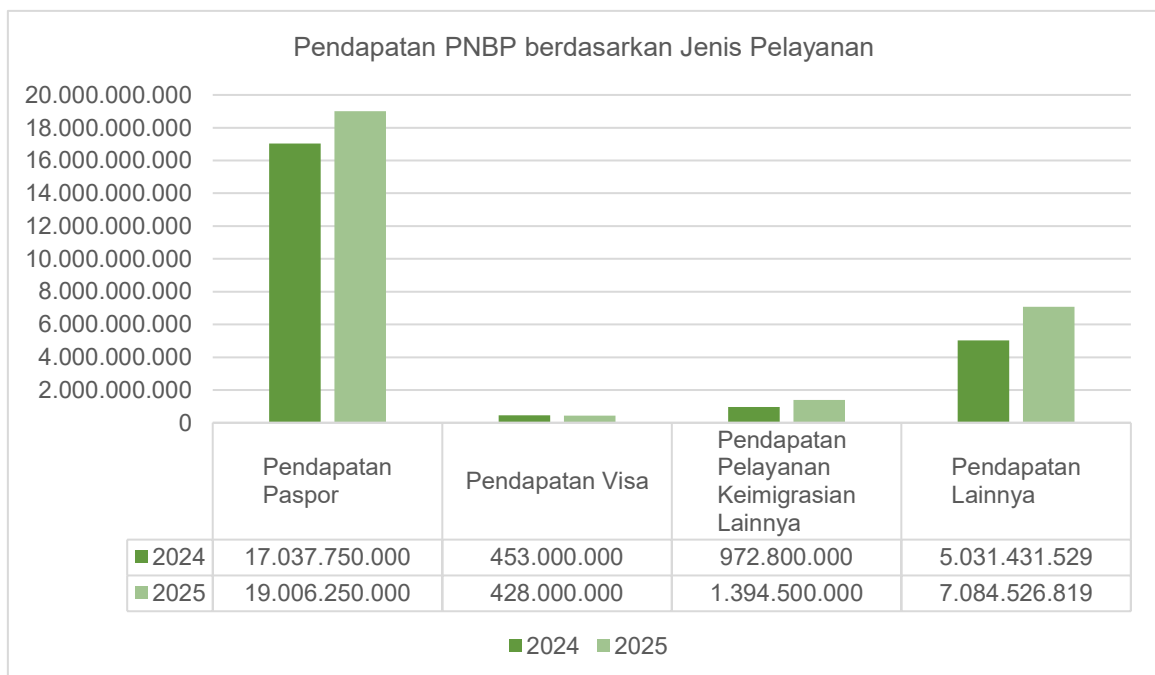


Gambar III. 4 Bagan batang perbandingan realisasi 2024-2025

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBPN pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan tahun 2025 sebesar Rp9.526.700.000,00 (*sembilan miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*). Berikut data rekapitulasi PNBPN Tahun 2024 s.d. 2025:



Gambar III. 5 Bagan batang target dan realisasi PNB 2024-2025



Gambar III. 6 Pendapatan PNB berdasarkan jenis pelayanan

Matriks Pendapatan PNBP Ditjen Imigrasi Berdasarkan Jenis Pelayanan

	2024	2025
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	13.476.339	12.818.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	8.680.167	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	21.780.113	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		0
Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	4.985.000.000	7.046.950.000
Pendapatan Visa	453.000.000	428.000.000
Pendapatan Paspor	17.037.750.000	19.006.250.000
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2.494.910	0
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	972.800.000	1.394.500.000
Pendapatan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	24.758.819

Tabel III. 28 Pendapatan PNBP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Berdasarkan Jenis Pelayanan Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan 2024-2025

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat penyesuaian dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- a. Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;

- b. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- c. Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024-2025 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran-

Tahun	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
2024	100%	83,33%	0%
2025	100%	100%	100%

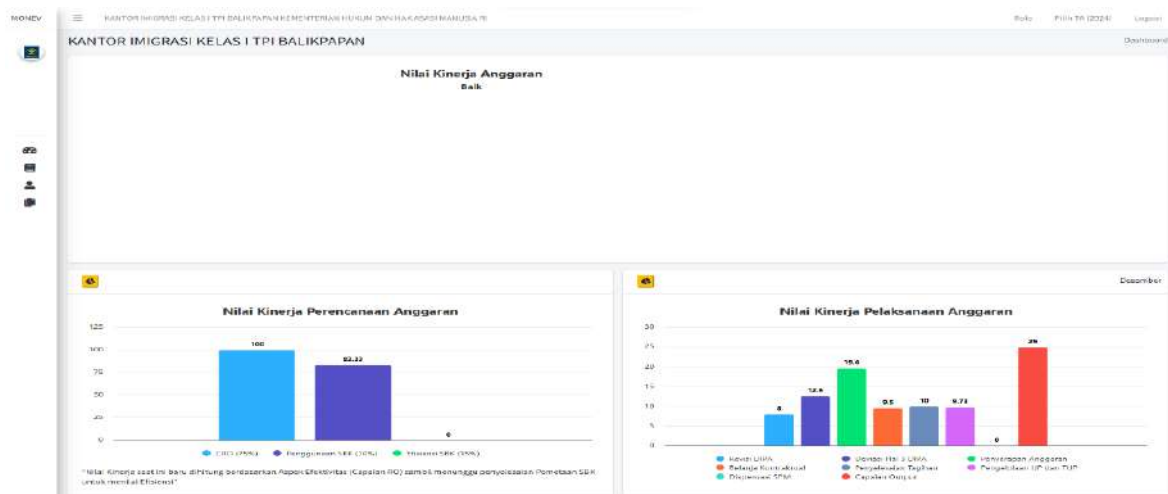
Tabel III. 29 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025

-Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran-

Tahun	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
2024	8%	12,60%	19,60%	9,50%	10%	9,73%	0%	94,43%
2025	10%	10,98%	19,45%	10%	10%	9,41%	0%	85,12%

Tabel III. 30 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

Gambar III. 7 Screenshoot E-Monev SPAN 2024



Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 100% dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 100% sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan pada tahun 2025 adalah sebesar 100%.

D. Capaian Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raihan penghargaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan di tahun 2025:

1. Pengisian E-Performance



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon 021-6541213, Faksimili 021-5253167
Laman: www.kemenimipas.go.id Pos-el: sekjen@kemenimipas.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ibnu Ismoyo
NIP : 197408041994031002
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan Kementerian baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sehingga beberapa dokumen yang diperlukan sebagai data dukung Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani belum dapat dipenuhi.
2. Dokumen yang belum dapat dipenuhi sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu:
 - a. Dokumen terkait Aplikasi *E-Performance*, aplikasi pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi (Aplikasi Pengelolaan Kinerja) sedang dalam proses pembangunan;
 - b. Dokumen Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029, dokumen dimaksud sedang dalam proses pembahasan;
 - c. Dokumen regulasi Manajemen Risiko, dokumen dimaksud sedang dalam proses pembahasan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai data dukung pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.



Jakarta, 10 April 2025
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan


Ismoyo

Gambar III. 11 Screenshoot E-Performance 2025

2. E-Monev Bappenas

Aplikasi ini merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (rencana kerja Kementerian/Lembaga). Aplikasi E-Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>



Gambar III. 12 Screenshoot E-Monev Bappenas

3. Capaian Output Lainnya

a. Data Penerbitan Paspor

NO	JENIS PERMOHONAN	PERMOHONAN										JUMLAH
		DISETUJUI		DITOLAK								
				WWCR		ADJ KANIM		ADJ PUSAT		SISTEM		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Paspor Biasa Baru	1281	1896	0	0	0	0	0	0	0	0	3177
2	Habis Berlaku Paspor Biasa	528	602	0	0	0	0	0	0	0	0	1130
3	Paspor Elektronik Baru	5956	6826	0	0	0	0	0	0	0	0	12782
4	Habis Masa Berlaku Elektronik	3866	4056	0	0	0	0	0	0	0	0	7922
5	Halaman Penuh Paspor Biasa	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
6	Halaman Penuh Elektronik	287	304	0	0	0	0	0	0	0	0	591
7	Rusak Paspor Biasa	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6
8	Rusak Paspor Elektronik	20	22	0	0	0	0	0	0	0	0	42
9	Rusak Karena Keadaan Kahar Paspor Biasa	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	Rusak Karena Keadaan Kahar Paspor Elektronik	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6
11	Hilang Paspor Biasa	44	54	0	0	0	0	0	0	0	0	98
12	Hilang Paspor Elektronik	167	148	0	0	0	0	0	0	0	0	315
13	Hilang Karena Keadaan Kahar Paspor Biasa	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
14	Hilang Karena Keadaan Kahar Paspor Elektronik	10	14	0	0	0	0	0	0	0	0	24
JUMLAH		12166	13935	0	0	0	0	0	0	0	0	26101

Tabel III. 31 Data penerbitan paspor tahun 2025

b. Data perlintasan

TPI UDARA SEPINGGAN																			
KEDATANGAN LUAR NEGERI										KEBERANGKATAN LUAR NEGERI									
PENUMPANG					CREW					PENUMPANG					CREW				
WNI		WNA		JUMLAH	WNI		WNA		JUMLAH	WNI		WNA		JUMLAH	WNI		WNA		JUMLAH
L	P	L	P		L	P	L	P		L	P	L	P		L	P	L	P	
23090	30757	7380	3982	65209	1218	282	95	25	1620	22815	30757	7210	4028	64810	2283	301	142	33	2759
53847		11362		65209	1500		120		1620	53572		FALSE		53572	2584		175		2759

TPI LAUT SEMAYANG BALIKPAPAN																			
KEDATANGAN LUAR NEGERI										KEBERANGKATAN LUAR NEGERI									
PENUMPANG					CREW					PENUMPANG					CREW				
WNI		WNA		JUMLAH	WNI		WNA		JUMLAH	WNI		WNA		JUMLAH	WNI		WNA		JUMLAH
L	P	L	P		L	P	L	P		L	P	L	P		L	P	L	P	
0	0	0	0	0	1203	9	15648	34	16894	0	0	0	0	0	1323	5	14929	32	16289
0		0		0	1212		15682		16894	0		0		0	1328		14961		16289

TPI LAUT TELUK ADANG (TPI LAUT KHUSUS KIDECO JAYA AGUNG)																			
KEDATANGAN LUAR NEGERI										KEBERANGKATAN LUAR NEGERI									
PENUMPANG					CREW					PENUMPANG					CREW				
WNI		WNA		JUMLAH	WNI		WNA		JUMLAH	WNI		WNA		JUMLAH	WNI		WNA		JUMLAH
L	P	L	P		L	P	L	P		L	P	L	P		L	P	L	P	
0	0	0	0	0	82	0	4303	11	4396	0	0	0	0	0	113	0	4630	13	4756
0		0		0	82		4314		4396	0		0		0	113		4643		4756

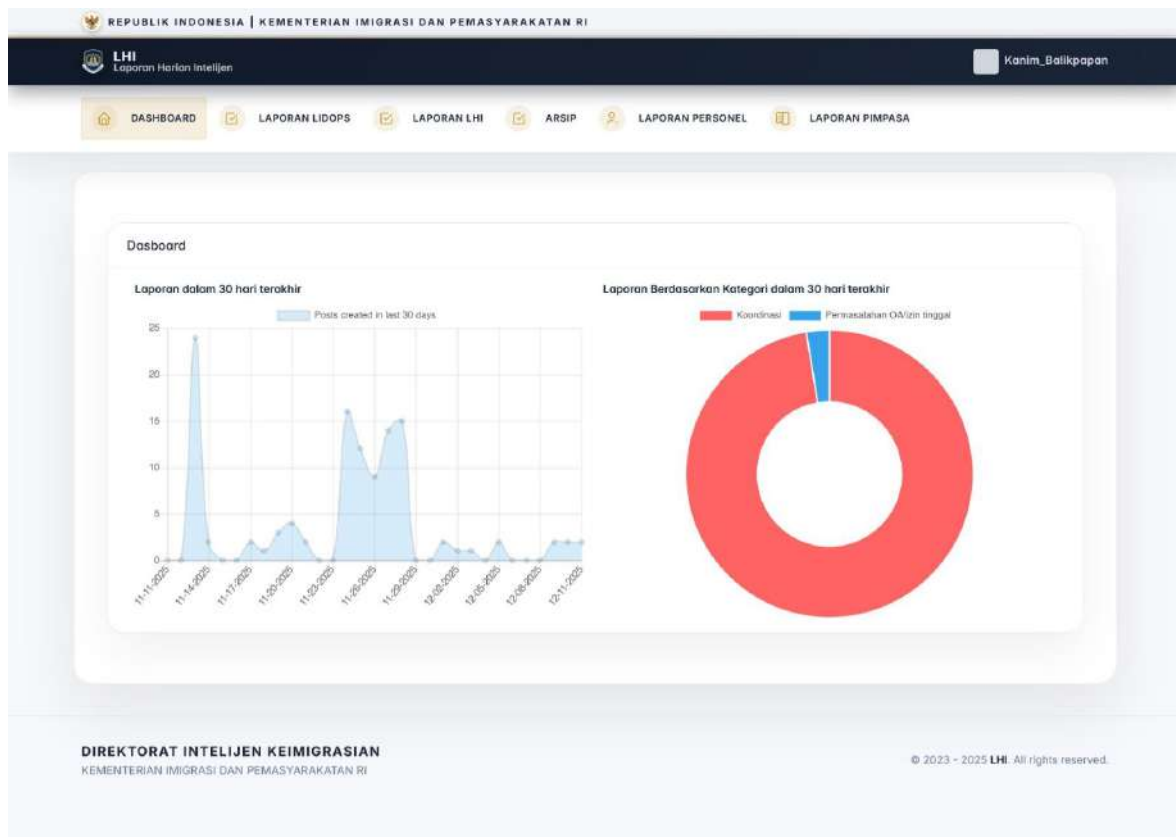
Tabel III. 32 Data perlintasan TPI tahun 2025

c. Data Deteni

NO	BULAN	PASAL YANG DILANGGAR	NAMA WNA	KEWARGANEGARAAN	PELANGGARAN KEIMIGRASIAN																JUMLAH	
					TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN																	
					DAFTAR CEKAL		PEMBATALAN IZIN TINGGAL / DOKIM		LARANGAN BERADA DI WILAYAH TERTENTU DI INDONESIA		DEPORTASI		RUANG DETENSI		BIAYA BEBAN / DENDA							
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P					
1.	JANUARI	78 AYAT 2	HIJIRAH BINTI LIJA	MALAYSIA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3			
2.	FEBRUARI	78 AYAT 2	MINIQUE JEAN LOUIS DOR	PERANCIS	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0			
3.		75 AYAT 1	MIN HUIWEN	CHINA	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0			
4.		75 AYAT 3	CONG JIALIANG	CHINA	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0			
5.	MARET	78 AYAT 3	SHANE ANDREW JOHN	AUSTRALIA	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0			
6.	APRIL	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.	MEI	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.	JUNI	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9.	JULI	122 HURUF A	XU SHUCHAO	CHINA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0			
10.		122 HURUF A	CHENG SHAOCHEN	CHINA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0			
11.		122 HURUF A	HUANG WEIHUA	CHINA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0			
12.		122 HURUF A	SONG YUNZHE	CHINA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0			
13.	AGUSTUS	122 HURUF A	SIXI QM	CHINA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0			
14.		122 HURUF A	ZHOU HAIFU	CHINA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0			
15.		116	SUPAWADEE PANOMKET	THAILAND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1			
16.	SEPTEMBER	116	SUPAWADEE PANOMKET	THAILAND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1			
17.	OKTOBER	116	SUPAWADEE PANOMKET	THAILAND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1			
18.	NOVEMBER	75 AYAT 1	BALAMURUGAN SETHU	INDIA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0			
19.		75 AYAT 1	CHRISTIAN BARRIERE	AUSTRALIA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0			
20.		122 HURUF A	FAN SHENGCAN	CHINA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0			
21.		122 HURUF A	ZHANG XIANGXIANG	CHINA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0			
22.		116	SUPAWADEE PANOMKET	THAILAND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1			
23.	DESEMBER	78 AYAT 2 & 3	KIM KWANGYOU	KOREA SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0			
24.		116	SUPAWADEE PANOMKET	THAILAND	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2			
25.		75 AYAT 1	CHRISTIAN BARRIERE	AUSTRALIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			
TOTAL TAK					5	2	0	0	0	0	14	2	6	5	0	0	25	9				

Tabel III. 33 Data deteni tahun 2025

d. Data Pengawasan



Gambar III. 13 Screenshoot APOA 2025

4. Penghargaan

Upaya pelaksanaan refomasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan. Pada tahun 2025 ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan telah berhasil memperoleh penghargaan dari Walikota Balikpapan atas keberhasilan dalam memberikan pelayanan keimigrasian yang berkualitas serta pengawasan terhadap orang asing di wilayah kerja Kota Balikpapan tanggal 21 Januari 2025.

Bab IV

Penutup

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pada Tahun 2025, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2025, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 107,35% (tanpa ada catatan).
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian sebesar 109,22% (tanpa ada catatan).
 - c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan telah terpenuhi sebesar 100% (tanpa ada catatan).
 - 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing sebesar 113,68% (tanpa ada catatan).

Berdasarkan, diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar 107,80%.
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2025 adalah sebesar Rp16.602.333.890,00 (*enam belas miliar enam ratus dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah*) atau 82,26% dari total anggaran sebesar Rp20.183.142.000,00 (dua puluh miliar seratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);
3. Realisasi PNPB tahun 2025 adalah sebesar Rp27.913.276.819,00 (*dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas*

rupiah) atau 293% dari target sebesar Rp9.526.700.000,00 (*sembilan miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*).

4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan adalah:
 - a. Sebagai kota penyangga utama, Balikpapan menghadapi "tekanan" akibat migrasi penduduk dan peningkatan aktivitas bisnis. Hal ini berpotensi memicu antrean panjang pada permohonan paspor dan izin tinggal jika tidak dibarengi dengan penambahan kuota serta personel;
 - b. Terdapat kebijakan pengetatan terhadap aktivitas ilegal di kawasan IKN sehingga harus mampu memitigasi penyalahgunaan izin tinggal di tengah masifnya arus masuk orang asing.

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Mengintensifkan koordinasi dengan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di wilayah Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Paser, terutama untuk memantau mobilitas tenaga kerja asing (TKA) di area strategis IKN;
2. Melaksanakan operasi intelijen dan tindakan administratif secara transparan sebagai wujud akuntabilitas kinerja;
3. Meningkatkan frekuensi layanan jemput bola (Eazy Passport) ke instansi pemerintah dan perusahaan di wilayah Penajam Paser Utara dan Paser untuk mendekatkan layanan kepada stakeholder terdampak pembangunan IKN
4. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti program pelatihan, diklat pengembangan maupun sosialisasi yang berhubungan tugas dan fungsi pegawai sesuai bidang penempatan;
5. Menginternalisasi nilai PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Melayani, dan Adaptif) sebagai fondasi kerja nyata;
6. Mengusulkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan menjadi kantor imigrasi khusus yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Balikpapan;
7. Mempercepat pemenuhan standar Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang ditargetkan tercapai sepenuhnya pada periode 2025–2026 melalui penguatan integritas dan reformasi birokrasi; dan

8. Mempertahankan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan publik, terutama dalam pemeliharaan sarana prasarana digital agar terhindar dari gangguan sistem pelayanan keimigrasian di masa mendatang.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Buono Adi Sucipto

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrioma Delavino

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 1 Desember 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Kalimantan Timur

Syahrioma Delavino

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Balikpapan

Buono Adi Sucipto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KALIMANTAN TIMUR
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,8
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	100%
4.		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp4.684.744.000,-
2. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	Rp15.498.398.000,-

Samarinda, 1 Desember 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Kalimantan Timur



Syahrioma Delavino

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Balikpapan



Buono Adi Sucipto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adi Fachmianur

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrioma Delavino

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 09 Januari 2026

**Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Kalimantan Timur**

Syahrioma Delavino

**Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Balikpapan**

Adi Fachmianur

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KALIMANTAN TIMUR
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	91,53
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	92,20
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	100%
4.		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,52

No.	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp4.254.572.000,00
2.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	Rp15.742.971.000,00

Samarinda, 09 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Kalimantan Timur



Syahrioma Delavino

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Balikpapan



Adi Fachmianur



KANWIL DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KALIMANTAN TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN

Jl. Jenderal Sudirman No.1 RT.10, Kelurahan Klandasan Ulu, Balikpapan
<https://balikpapan.imigrasi.go.id>
balikpapan@imigrasi.go.id